

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN STUDI DI DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :

HESTI NURAINI

NIM. C77219022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Nuraini
NIM : C77219022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
(Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Jatim)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Hesti Nuraini
NIM. C77219022

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hesti Nuraini
NIM. : C77219022
Judul : Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
(Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian
Daerah Jawa Timur)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 26 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Hesti Nuraini

NIM. : C77219022


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. Imron Resyadi S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008
Penguji III

Penguji II


Dr. H. Nafi Mubarrak, SH, M.H.II
NIP. 197404142008011014
Penguji IV


Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008


Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,




Dr. Nuzuliyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hesti Nuraini
NIM : C77219022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : hestinuraini30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

"Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Oktober 2023

Penulis

(Hesti Nuraini)

nama terang dan tanda tangan



Edit dengan WPS Office

ABSTRAK

Pelaksanaan *restorative justice* bertujuan agar korban yang mengalami kerugian dapat terpulihkan kembali dengan diberikan penghormatan yakni terpenuhinya hak oleh pelaku atas tindak pidananya. Secara praktis akan selalu terjadi disparitas antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan yang sebenarnya (*das sein*), antara yang tertulis dalam undang-undang (*law in the book*) dan yang proses tindakan (*law in action*). Penelitian ini disusun untuk memperoleh data berupa jawaban pertanyaan dari rumusan masalah: bagaimana penerapan mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta dengan hambatan untuk penerapan *restorative justice*.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dilakukan secara observasi lapangan dengan mengkaji implementasi suatu peraturan terhadap praktik penerapannya. Untuk mengkaji dan meneliti terhadap penelitian, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum terkait sistem norma masyarakat, pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Teknik pengumpulan sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara oleh narasumber di lapangan dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, buku, peraturan perundang-undangan serta jurnal. Setelah data diperoleh, dilanjutkan dengan analisis untuk mengolah hasil data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang menggunakan data berbentuk kalimat agar dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur menerapkan *restorative justice* sesuai pedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai rujukan penanganan. Pelaksanaan *restorative justice* di Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Timur tertinggi diterapkan pada tindak pidana Penipuan serta kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di tahun 2022. Kedua, terdapat hambatan dalam penerapan *restorative justice* di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur, yaitu pemenuhan kesepakatan secara kontan atau berangsur dan ketidakhadiran pihak selama pelaksanaan gelar perkara.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis menyarankan untuk pihak kepolisian agar melakukan pengawasan untuk menghindari apabila pelaku kabur tidak memenuhi hak korban. Oleh sebab itu dibutuhkan perbaikan aturan hukum supaya eksplisit menyatakan mengenai pemulihan hak korban harus dituntaskan sebelum pengajuan gelar perkara khusus. Selain mengganti kerugian dan pemulihan korban, pelaku perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan sehingga masyarakat dapat mengatasi dampak tindak pidana serta mencegah pelaku mengulang kembali kejahatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Hasil Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN	22
A. Tindak Pidana	22
1. Definisi Tindak Pidana.....	22
2. Unsur Tindak Pidana.....	24
3. Jenis Tindak Pidana	27
B. <i>Restorative justice</i>	29
1. Definisi <i>Restorative justice</i>	29
2. Prinsip <i>Restorative justice</i>	31
3. Mekanisme Penerapan <i>Restorative justice</i>	32
C. Tindak Pidana Penipuan	35

D. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41
BAB III : PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
 DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA	
 RINGAN DI DIREKTORAT RESERSE	
 KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH	
 JAWA TIMUR.....	45
A. Kepolisian Daerah Jawa Timur	45
1. Gambaran Umum Polda Jatim	45
2. Visi, Misi Polda Jatim.....	47
3. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur	50
B. Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Penyelesaian	
Tindak Pidana Ringan di Direktorat Reserse Kriminal	
Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur	52
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di	
Ditreskrimum Polda Jatim.....	54
2. Penipuan di Ditreskrimum Polda Jatim	59
C. Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan	
<i>Restorative justice</i> di Polda Jatim	60
D. Mekanisme Penerapan <i>Restorative justice</i> oleh	
Ditreskrimum Polda Jatim.....	64
BAB IV : HAMBATAN DALAM PENERAPAN	
 <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI DIREKTORAT	
 RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN	
 DAERAH JAWA TIMUR	63
A. Analisis Mekanisme Penerapan <i>Restorative justice</i>	
oleh Ditreskrimum Polda Jatim	63
B. Hambatan dan Upaya Penerapan <i>Restorative justice</i>	
dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polda	
Jatim	68
BAB V : PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar masyarakatnya heterogen dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Oleh sebab itu Indonesia menggunakan peraturan hukum yang berbeda-beda untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil, terbuka, dan transparan. Hal ini tercermin dalam UUD 1945, yang menjadi konstitusi Indonesia dan menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Hukum berfungsi sebagai landasan moralitas dan mengatur pencapaian tujuan hidup bersama.¹

Menurut Ade Maman S. mengutip Subekti dalam bukunya pengabdian hukum kepada tujuan negara pada hakekatnya adalah menyejahterakan dan menjamin kemakmuran warga negaranya. Hukum menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan sebagai prasyarat untuk mencapai ketentraman dan keselamatan guna melayani kepentingan negara. Negara Indonesia memiliki sistem hukum dualistis yang berarti terdapat pemisahan antara hukum privat dan hukum publik. Salah satu bidang hukum terpenting adalah hukum pidana yang cukup kompleks

¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 9.

dan mengatur tentang tindak pidana serta sanksi yang diberikan kepada pelaku atau seorang yang melanggar Hukum. Hukum pidana yang dianut oleh negara Indonesia sendiri berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1918.²

Dalam konteks negara hukum, tujuan dan asas hukum menjadi acuan aspek penting pada penyelesaian tindak pidana dalam penegakan hukum. Selain itu bertujuan untuk mencegah, membatasi, dan mengakhiri aktivitas kriminal melalui penerapan hukum terutama dalam penyelesaian tindak pidana. Menciptakan filosofi, konstitusi, sistem hukum, kebijaksanaan, dan cita-cita moral negara sebagai pedoman utama. Terutama masyarakat bergantung pada penegakan hukum, maka pencegahan dan pemberantasan atau penanganannya harus dilakukan secara serentak dan menyeluruh agar efektif menanggulangi kejahatan yang meluas.

Secara praktis akan selalu terjadi disparitas antara yang seharusnya (das sollen) dengan yang sebenarnya (das sein), antara yang tertulis dalam undang-undang (law in the book) dan yang proses tindakan (law in action). Ketidakseimbangan tersebut ditopang dan diperkuat dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan oleh negara sebagai pemegang otoritas. Demikian mengakibatkan perubahan sikap dan adat budaya masyarakat beranggapan peradilan pidana adalah satu-satunya cara untuk memperoleh keadilan.³ Kini

² Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 2.

³ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiris, Teori, dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 211.

terkesan mengabaikan keadilan substansial demi hanya memastikan bahwa keadilan prosedural terpenuhi.⁴

Tindak pidana (strafbaar feit) adalah permasalahan aktif yang dihadapi masyarakat diseluruh negara baik bagi masyarakat lokal tertentu maupun masyarakat nasional sehingga disebut *a universal phenomenon*.⁵ Menurut Moeljatno mengemukakan perbuatan pidana adalah suatu tindakan oleh aturan hukum dilarang yang disertai dengan hukuman (sanksi) baik berlaku seluruh pidana terutama bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Lebih jelasnya bahwa aturan hukum yang diatur sanksi pidananya sehingga terdapat larangan ditujukan pada perbuatan pidana. Artinya suatu peristiwa atau keadaan timbul akibat perilaku atau perbuatan seseorang. Sedangkan sanksi pidana berlaku kepada seseorang yang telah menyebabkan peristiwa tersebut.⁶

Pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya digunakan untuk menilai kesalahan suatu kejahatan yang ditimbulkan oleh orang tersebut. Seseorang yang melakukan kejahatan belum tentu dihukum, meskipun demikian harus bertanggung jawab atas perilakunya.⁷ Tanggung jawab pidana dapat timbul hanya setelah seseorang sebelumnya melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban perbuatan pidana didasarkan pada asas hukum tidak tertulis “tiada kejahatan tanpa salah”.⁸

⁴ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 6.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, (Semarang: Ananta, 1994), 2.

⁶ Ricky Ramadhan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif Kuhp Dan Undang-Undang Perlindungan Anak” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 36.

⁷ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 5.

⁸ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 22.

Seseorang dapat dianggap melakukan kesalahan jika waktu melakukan suatu tindak pidana dalam pertanggungjawabannya dapat dari sudut pandang masyarakat, yaitu alasan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat padahal dirinya mampu memahami maknanya atau bahkan harus menghindari tindakan semacam itu.⁹

Penggunaan perspektif hukum pidana dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dianggap sebagai pembalasan. Maksudnya adalah terdapat kekeliruan dalam memberikan solusi mengenai perkara pidana menyangkut pada subjek tindak pidana. Berbagai unsur yang menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penyelesaian tindak pidana melalui peradilan pidana memicu pikiran agar menemukan alternatif terbaik lain dalam menyelesaikan tindak pidana. Pendekatan proses menekankan atau mengutamakan pemenuhan hak korban oleh pelaku, pemulihan kembali di lingkungan masyarakat dan negara. Selanjutnya, melalui rancangan kebijakan yang sistemik, integral, dan komprehensif dirasa penting untuk mengidentifikasi akar penyebab tindak pidana serta menemukan pemecahan permasalahan yang membantu hak korban dan kewajiban pelaku.¹⁰

Penyelesaian tindak pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat sehingga berbagai pihak merasa *restorative justice* menjadi penyelesaian sebuah perbuatan pidana. Selain itu, mengembalikan kerusakan yang timbul terhadap masyarakat akibat terjadinya tindak pidana yang melibatkan pihak terkait. Upaya tersebut sebagai alternatif menyelesaikan

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 169.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jaktim: Sinar Grafika, 2020), 6.

permasalahan yang dirasa jauh lebih efektif daripada menggunakan peradilan yang cenderung memerlukan waktu cukup panjang seperti yang tertera pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Adji mengutip pandangan Effendy keberadaan *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana seharusnya diberikan ruang lebih pada peraturan perundang-undangan disertai teori atau landasan hukumnya.¹¹

Restorative justice adalah penegakkan sistem hukum bertumpu kepada pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative justice* jelas bertentangan dengan keadilan retributif yang berfokus pada hukuman untuk pelaku. Sedangkan *restorative justice* berfokus pada pemulihan kembali hubungan antar pelaku korban dan masyarakat. Menurut Graha Dwi Wijaya sebagaimana mengutip seorang pelopor *Restorative justice*, Jim Concendline berpendapat bahwa penjatuhan sanksi dan keinginan balas dendam kepada pelaku yang berupa isolasi dan pengrusakan harus digantikan oleh *Restorative justice*. Hal tersebut harus berlandaskan tujuan untuk memulihkan korban ke semula dengan perdamaian dan integrasi masyarakat baik memberikan pemaafan dan pengampunan.¹²

Dalam ketentuan tersebut, hak atas ganti rugi disebut sebagai mediasi pidana adalah wujud alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang lazim disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Mekanisme mediasi mempertemukan pelaku serta korban yang terlibat dalam tindak pidana. Oleh

¹¹ Wahyu Nur Dwi Wijayanto, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula Studi Normatif Dan Sosiologis, Skripsi" (Universitas Negeri Semarang, 2019), 20.

¹² Graha Dwi Wijaya, "Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan Restorative Justice (Studi Empiris Di Indonesia, Belanda Dan Amerika)" (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), 39.

karena itu, mediasi penal disebut juga sebagai “*victim-offender mediation*”. Pelaksanaan keadilan restoratif menawarkan berbagai kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelidikan tindak pidana. Keadilan restoratif adalah paradigma baru untuk menyelesaikan kasus pidana tanpa hukuman manusia.¹³

Legalitas penyelenggaraan *restorative justice* di Indonesia diatur dalam UU Sistem Peradilan Anak No. 11 (SPPA) Tahun 2012. Selain itu tercermin dalam keputusan-keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia Indonesia dan Kepala Negara. Kepolisian Republik Indonesia tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Pelaksanaan Penyesuaian Denda, Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M .HH- 07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/ 2012 , B/39/X/2012, 2012. Pemberitahuan Kesepakatan bersama ini merupakan pelaksanaan atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 (Perma No. 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindakan Ringan dan Besar Denda KUHP untuk Seluruh Instansi Kepolisian.¹⁴

Pada tindak pidana ringan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penipuan tergolong dalam penyelesaian perkara yang dapat menggunakan *restorative justice*. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu faktor penyebab menumpuknya kasus perceraian. Selain itu, pelaksanaan mediasi juga dilakukan di lingkup Pengadilan Agama sesuai undang-undang perkawinan yang

¹³ Helmi Arisandi, “Konsep Mediasi Penal Untuk Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 89.

¹⁴ Wahyu Nur, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif Sosiologis)” (UNNES, 2020), 50.

difasilitasi oleh mediator. Namun, kenyataan umum peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia semakin tinggi. Peningkatan kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga adalah faktor ekonomi, sosial, ideologi termasuk kesadaran masyarakat sendiri berada di garis rendah dalam menangani permasalahan yang dialami. Akibatnya, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga dianggap sebagai permasalahan biasa dan sepele. Kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat kontinu (*cyclical violence*) sehingga pelaku kekerasan menganggap sebagai suatu hal wajar.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri tercantum pada Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini mengenai tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah: *“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.¹⁵

Terkait penyelesaian tindak pidana ringan yang menggunakan lembaga musyawarah atau tanpa adanya keterlibatan hukum dalam perkara seperti pencurian, penipuan dan lain-lain. Aparat kepolisian memberikan nasehat apabila kedua belah pihak berkenan menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga perkara dihentikan sementara. Peran masyarakat pada tindak pidana ringan dengan penyelesaian *restorative justice* sangat penting untuk membenahi kesalahan atau

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

penyimpangan di sekitar. Pelaksanaan *restorative justice* bertujuan agar korban yang mengalami kerugian dapat terpulihkan kembali dengan diberikan penghormatan yakni terpenuhinya hak oleh pelaku atas tindak pidananya. Pemulihan dapat berupa mengganti rugi, kerja sosial hingga kegiatan yang sesuai kesepakatan bersama dan disetujui pihak terlibat.¹⁶

Pelaksanaan undang-undang ini meliputi rehabilitasi terhadap pelaku berupa kompensasi ganti rugi, kerja sosial, reparasi atau aktivitas sesuai dengan kesepakatan bersama yang secara formal disepakati oleh pihak yang berkepentingan pada proses tersebut. Pelaksanaan *restorative justice* tidak terlepas dari diskresi kepolisian. Pihak kepolisian menjadi fasilitator bagi pihak atau korban terkait yang ingin melakukan penyelesaian dengan sistem *restorative justice* dari suatu tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian Indonesia.

Kendala yang dihadapi oleh negara hingga saat ini adalah membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Meskipun hukum pidana pada dasarnya berfokus pada pengaturan masalah tindak pidana yang terjadi di masyarakat dan menjadi penjaga masyarakat agar terhindar dari tindak pidana. Namun kenyataannya sampai saat ini belum terasa

¹⁶ Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", (Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006), 70

sekali efek jera terhadap pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.¹⁷

Berdasarkan penjabaran diatas menarik untuk dilakukan penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana dengan penerapan *restorative justice* pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penipuan. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kedua kasus tersebut sudah berjalan dengan baik dan apakah terdapat hambatan yang dilalui kepolisian dalam penerapan penyelesaian menggunakan *restorative justice*. Berdasarkan rujukan permasalahan tersebut, penulis sangat antusias untuk mengangkat topik penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur)”**.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, dapat ditemukan beberapa identifikasi masalah. Tujuan identifikasi masalah adalah untuk memfasilitasi isi dari pernyataan yang disajikan. Identifikasi masalah dijelaskan diantaranya:

1. Implementasi *Restorative justice* di Indonesia sebagai upaya hukum pidana.
2. Klasifikasi perkara pidana yang dapat diselesaikan *Restorative justice* oleh Kepolisian Polda Jatim
3. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polda Jatim

¹⁷ Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *UBELAJ* 4, no. 1, (April, 2019): 37.

4. Hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polda Jatim

Penelitian identifikasi masalah yang tertera di atas dapat dianggap sebagai batasan masalah yang digunakan dalam penelitian. Batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polda Jatim
2. Hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polda Jatim

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi dan batasan permasalahan diatas, dapat dipetik dan dijadikan batasan dalam pembahasan penelitian ini. Adapun yang dirumuskan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana penerapan cara penyelesaian masalah tindak pidana ringan dengan cara *Restorative justice* di Polda Jatim?
2. Bagaimana hambatan penerapan cara *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polda Jatim?

D. Kajian Pustaka

Berikut adalah penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai referensi melakukan penelitian dengan kajian topik yang sama namun memiliki substansi yang berbeda. Meskipun demikian untuk menjaga keaslian dan nilai baru dalam

menyusun penelitian yang berkaitan terhadap Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di POLDA JATIM.

1. Skripsi yang ditulis oleh Monica Pricilla fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan”. Skripsi ini memiliki persamaan berfokus pada penerapan *restorative justice* pada tindak pidana. Namun, perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah fokus kasus dan metode penelitian menggunakan empiris.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Keadilan Restoratif Delik Kumpul Kebo dalam RUU KUHP Tahun 2015”. Skripsi ini menggunakan penelitian dengan metode normatif perihal tinjauan hukum pidana Islam dan mengacu pada RUU KUHP Tahun 2015. Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris yang sepenuhnya merupakan hasil lapangan dan melakukan pengkajian menggunakan undang-undang.¹⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh Graha Dwi Wijaya fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo 2020 dengan judul “Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan *Restorative justice* (Studi empiris di Indonesia, Belanda dan Amerika)”. Skripsi ini menggunakan metode

¹⁸ Rachmad Abduh and Monica Pricilla, “Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan.” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 17.

¹⁹ Miftahul Jannah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Keadilan Restoratif Delik Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP Tahun 2015” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 22.

penelitian empiris yang berfokus pada penerapan praktik keadilan restoratif di Indonesia, Amerika, dan Belanda. Tujuan penulis untuk mengkaji doktrin mediasi yang adil di berbagai negara sehingga dapat dijadikan sebagai acuan hukum pidana. Revolusi Indonesia yang mengutamakan pemulihan situasi yang berkeadilan. Persamaan dari penulis teliti adalah metode penelitian. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari segi lokasi penelitian.²⁰

4. Artikel jurnal berjudul “Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” karya Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah membicarakan mengenai *Restorative justice*. Meskipun demikian dalam penulisan penelitian oleh Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari lebih membahas tentang penerapan *Restorative justice* dalam sistem Peradilan dan kedudukan hukum terhadap penerapan di Indonesia. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis fokus kepada analisis penerapan pada POLDA JATIM.²¹
5. Artikel Jurnal berjudul “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia” karya Kristian dan Christine Tanuwijaya. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah memiliki ketertarikan yang sama untuk mengkaji tentang penyelesaian perkara pidana menggunakan keadilan restorative. Namun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian Kristian dkk berdasar sistem peradilan pidana dimana penulis menilai keadilan

²⁰ Dwi Wijaya, “Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan *Restorative Justice* (Studi Empiris Di Indonesia, Belanda Dan Amerika),” 27.

²¹ Hanafi Arief dkk, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, (Juli 2018), 175.

restorative sudah semestinya diadopsi dan diterapkan kepada berbagai tingkatan atau proses peradilan. Sedangkan pada penelitian ini berpedoman pada fakta lapangan dan data sekunder.²²

E. Tujuan Hasil Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang terletak pada rumusan masalah sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami proses terlaksananya *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polda Jatim.
2. Mengetahui serta menganalisis yang menjadi hambatan dalam proses penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polda Jatim.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan penjabaran dari tujuan penelitian diatas, maka terdapat beberapa manfaat dalam penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah pandangan ilmu yang terkait penerapan dan kendala yang menghambat pada proses pelaksanaan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polda Jatim.

²² Kristian dkk, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02, (Edisi Juli-Desember 2015),

2. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi baik berupa teoritis (aspek keilmuan) maupun praktis (aspek terapan)

a. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran dan menambah wawasan keilmuan sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah untuk bahan kajian lebih lanjut tentang penerapan *restorative justice*.

b. Aspek Praktis (Terapan)

Penelitian ini diharapkan menghasilkan jawaban dan memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan memberikan pengetahuan bagi penulis, penegak hukum dan masyarakat dalam penerapan *restorative justice* di Kepolisian.

G. Definisi Operasional

penyusunan sejumlah konsep menjadi satu kesatuan yang utuh untuk membentuk garis besar sebagai landasan, pedoman, dan bahan acuan dalam suatu penelitian. Definisi operasional sebagai fungsi pedoman operasional dan analisis data atau bahan hukum.²³ Untuk memudahkan dan tidak menimbulkan banyaknya pemahaman atau penafsiran, maka penulis perlu mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi variabel dan konsep dalam penelitian skripsi ini.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 42

1. *Restorative justice*

Suatu alternatif lain yang berbeda dengan aturan peradilan pidana yang berfokus pada penjatuhan pemidanaan. Penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme mediasi dengan melibatkan seluruh pihak baik korban dan pelaku untuk menciptakan perdamaian hingga terbentuknya kesepakatan yang adil dan seimbang. *Restorative justice* adalah upaya pemulihan hak korban oleh pelaku dengan mediasi antara keduanya hingga keadaan kembali semula baik di lingkungan masyarakat.²⁴

2. Penyelesaian Tindak Pidana

Sebagai salah satu upaya hukum yang harus diterapkan dan ditegakkan melalui penegakkan hukum. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum yang tentu saja penegakkan hukumnya tidak boleh mengabaikan tujuan hukum. Penyelesaian tindak pidana berfungsi sebagai kesatuan utuh atas penegakan hukum yang berlaku di negara hukum.²⁵

3. Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda adalah bermula istilah strafbaar feit dikenal dengan tindak pidana. Terdiri dari tiga suku kata yakni straf yang diartikan sebagai hukum dan pidana. Sedangkan Baar diterjemahkan dengan boleh

²⁴ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, hlm. 2.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 1

atau dapat. Serta fait diterjemahkan sebagai peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran.²⁶

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu unsur yang sifatnya mutlak dalam pelaksanaan penelitian, sesuai pertimbangan keserasian kemudian dipilih variabel dan masalah yang akan diteliti.²⁷ Dalam proses analisa meliputi sistematika, metode dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum kemudian mengusahakan pemecahan masalah sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Penggunaan metode penelitian secara baik dan tepat dapat memberikan mekanisme penelitian sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Maka penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini penulis menyusun sebuah karya ilmiah yang membahas tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pada dasarnya terdapat 2 jenis penelitian hukum secara umum, sifat dan tujuannya antaranya penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁸ Pendekatan ini menggunakan pendekatan sosiologis yakni menganalisis tentang bagaimana interaksi dan reaksi masyarakat ketika

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 35.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

sistem norma berlaku.²⁹ Penelitian dilakukan dengan kegiatan observasi yakni meninjau lokasi penelitian disertai pencatatan peristiwa hukum yang terjadi. Selain itu disertai dengan mengkaji peristiwa yang terjadi dengan konseptual dan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang penulis peroleh, maka dalam menggali data terkait penelitian ini meliputi:³⁰

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang didapatkan melalui informan dan observasi wawancara kepada narasumber yang terkait adalah:

- 1) Data Tindak Pidana Penipuan Dan Kdrt Yang Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif Di Ditreskrimum Polda Jatim Tahun 2022.
- 2) Hambatan dan Upaya yang dilakukan oleh Penyidik di Ditreskrimum Polda Jatim terhadap Pelaksanaan *Restorative Justice*.

b. Data Sekunder

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47-49.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008), 21

Sebagai bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah sejumlah peraturan terkait peraturan pelaksanaan prinsip *Restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
- 5) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 7) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- 8) Data yang diperoleh dari Polda Jawa Timur
- 9) Data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi mengenai hukum seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat dari seorang pakar atas *restorative justice*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data penulis menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data dengan pencatatan yang diperlukan secara teliti.³¹

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung terkait informasi yang diperlukan tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di lokasi penelitian.

c. Kepustakaan

Teknik kepustakaan pada penelitian ini bersumber dari artikel, buku, jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan sumber penelitian guna menambah bahan informasi dan penunjang memperkuat data primer.

4. Teknik Pengolahan Data

Hasil dari penggalian sumber data yang diperoleh akan diolah menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing/Penyuntingan Data

³¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

Peneliti melakukan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terkait kelengkapan atau tidaknya serta memperbaiki data yang diragukan atau kurang jelas. Teknik ini sesungguhnya menuntut kejujuran intelektual (*intelektual honesty*) dari penulis dengan harapan nantinya data konsisten sesuai rencana penelitian.³²

b. Organizing

Setelah menyusun dan mengolah sumber data sehingga penulis memperoleh referensi yang sesuai dengan rumusan masalah, kemudian mengelompokkan menjadi satu kesatuan untuk dikaji oleh penulis sehingga memperoleh gambaran jelas tentang penerapan *restorative justice* di lokasi penelitian.³³

c. Concluding

Setelah data disusun secara sistematis, penulis menarik kesimpulan dengan menjawab persoalan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan yang berfokus pada data secara sistematis dan rasional dengan cara mengabstrasikan ataupun mengorganisasikan untuk menghasilkan bahan jawaban permasalahan penelitian. Setelah itu akan ditarik kesimpulan agar mudah dipahami. Dalam analisis data digunakan metode deskriptif-kualitatif dengan informasi data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh dari

³² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

³³ *Ibid.*, 125

penyidik Ditreskrim Polda Jatim akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan jawaban yang relevan. Hasil data akan dikaitkan dengan data sekunder dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun tujuan dari sistematika pembahasan untuk memfasilitasi pemikiran terpadu sesuai arah penelitian ini. Berikut pembahasan yang akan dipaparkan antara lain:


Bab Pertama dalam penelitian ini adalah pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang keseluruhan terdapat pada bab pertama sebagai pengantar.

Dilanjutkan Bab Kedua yang terdapat landasan teori untuk memaparkan tentang gambaran secara luas mengenai penyelesaian tindak pidana, *restorative justice*, tindak pidana.

Bab Ketiga adalah hasil penelitian, bab yang didalamnya berisi tentang hasil jbaran penelitian baik berupa wawancara maupun observasi yang telah diperoleh di lokasi penelitian yaitu POLDA JATIM.

Bab Keempat adalah analisis penulis terkait dengan rumusan masalah penulis dan hasil penelitian apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Terakhir bab kelima sebagai penutup dari penelitian ini yang didalamnya terdapat pemaparan kesimpulan dan saran hasil penelitian disertai lampiran daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN

A. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Definisi tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda yakni *Strafbaar feit*. Istilah *Straf* diterjemahkan sebagai makna hukum. Sedangkan kata *Baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Serta *Feit* berarti dengan sebuah peristiwa, tindak, perbuatan yang dilarang.¹ Istilah tindak pidana tidak secara menyeluruh disepakati oleh para ahli hukum seperti misalnya Moeljatno dan Ruslan Saleh yang berpendapat dengan perbuatan pidana, Utrecht dan Kansil mengemukakan dengan peristiwa pidana, Andi Hamzah menyebutkan sebagai delik dan Wirjono Prodjodikoro berpendapat sebagai tindak pidana.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, melanggar salah satu dari tiga perangkat aturan yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi pemerintahan yang dibentuk oleh undang-undang dan menerima konsekuensi pidana adalah tindak pidana. Akan tetapi, Simons mengemukakan tindak pidana adalah tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana yang dilakukan secara sadar atau tidak oleh seseorang yang dapat

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69.

² Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 49.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang hukum pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum sehingga orang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, Menurut Vos mengemukakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang diatur dan diancam pidana sesuai peraturan atau undang-undang, jadi suatu perilaku manusia yang dilarang secara umum dengan ancaman pidana.³

Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Simons tentang istilah tindak pidana tersebut diatur dalam asas hukum pidana Indonesia yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau Bahasa latin disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”. Artinya, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Selain itu ketentuan lain juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut*”.⁴

Dari keseluruhan definisi yang dikemukakan para ahli, dapat ditarik benang merah mengenai tindak pidana, bahwa tindak pidana merupakan sesuatu yang dilarang berisikan ketentuan yang mengatur perbuatan manusia baik bersifat aktif maupun aktif dan kejadian maupun peristiwa.

³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Univeraitas Lampung, 2009), 70.

⁴ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kemang. 2016), 137.

Hal tersebut dikarenakan perundang-undangan hanya akan melarang hal yang diperbuat manusia, bukan hal yang terjadi pada manusia.⁵

2. Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat dan berhubungan dengan diri pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung di hatinya atau niatnya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan atau tindakan dari si pelaku harus dilakukan.⁶

Menurut moeljatno, unsur tindak pidana antara lain:⁷

- a. Unsur Subjektif, bersangkutan dengan batin si pelaku antaranya:
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
 2. Niat maupun maksud segala bentuknya
 3. Terdapat atau tidaknya perencanaan
- b. Unsur Objektif, bersangkutan di luar batin si pelaku atau keadaan tindak pidana dilakukan meliputi:
 1. Terpenuhinya rumusan undang-undang
 2. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)
 3. Kualitas pelaku

⁵ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 53.

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 22.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 56.

4. Hubungan antara penyebab tindakan dan akibat yang ditimbulkan (Kausalitas)

Unsur tindak pidana secara umum tidak terhindar dari dua faktor yaitu faktor internal pelaku dan faktor eksternal yang muncul seperti faktor lingkungan pelaku. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang, meliputi:⁸

1. Unsur Tingkah Laku

Tindakan berbuat adalah unsur mutlak yang tercantum dalam aturan hukum. Tindak pidana pada tingkah laku terbagi menjadi dua yaitu tingkah laku aktif atau positif disebut dengan perbuatan materiil (*materiil feit*). Sedangkan tingkah laku pasif atau negatif disebut *natalen*.

2. Unsur Bersifat Melawan

Unsur yang bersifat melawan hukum adalah perilaku tercela dan dilarang untuk dilakukan, baik perlawanan terhadap hukum formil maupun hukum materiil.

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah situasi dan kondisi batin dari seorang yang sebelum melakukan perbuatan. Oleh karena itu unsur ini tidak terlepas dan melekat internal pelaku serta sifatnya subjektif.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 89.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Dalam unsur ini berhubungan dengan tindak pidana materil (*materiil delicten*) atau tindak pidana menjadi syarat penyelesaian tindak pidana. Unsur yang terkandung berbentuk syarat pemberat pidana dan syarat dipidananya pelaku.

5. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur berupa seluruh keadaan yang ada dan berlaku terhadap perbuatan pidana. Unsur keadaan meliputi:⁹

- a. Terkait cara perbuatan dilakukan
- b. Terkait cara untuk perbuatan dapat dilakukan
- c. Terkait objek pidana
- d. Terkait subjek tindak pidana
- e. Terkait tempat tindak pidana dilakukan
- f. Terkait waktu tindak pidana dilakukan

6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Pada dasarnya terdapat tindak pidana aduan yakni tindak pidana yang berkaitan dengan korban dan berhak untuk meminta penuntutan apabila melakukan pengaduan.

7. Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat dalam hal ini bukan sebagai unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan. Maksudnya adalah tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

⁹ Ibid., 89.

8. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana

Adanya keadaan tertentu setelah terjadinya tindak pidana. Artinya, apabila tindak pidana sudah dilakukan keadaan ini tidak muncul, maka perbuatan pidana tersebut dianggap tidak melawan hukum dan pelaku tidak dapat dituntut.

3. Jenis Delik Tindak Pidana

Secara teoritis jenis tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. *Kejahatan (recht delicten)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, lain hal perbuatan yang dilakukan diancam pidana meskipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan pidana menurut masyarakat baru disadari karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini dianggap tindak pidana oleh masyarakat karena terdapat ancaman sanksi pidana.¹⁰

Sesuai dengan buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kontras pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah karena jenis pelanggarannya tidak seserius kejahatan. Pemberian hukuman pidana terhadap pelanggaran yang tidak dapat diancam pidana penjara melainkan dapat dikurung atau denda, sedangkan kejahatan cenderung dijatuhi hukuman pidana penjara. Perbedaan lain antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan adalah pelanggaran

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 101.

yang melanggar hak hukum sekaligus menyebabkan kerugian nyata. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya menimbulkan kerugian secara abstrak.¹¹

Dalam praktiknya, tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah delik yang tidak ada syarat terjadinya pengaduan dalam penuntutannya. Sedangkan delik aduan adalah adanya tuntutan pidana akibat pengaduan yang dilaporkan korban dirugikan karena perbuatan pidana seseorang. Adapun delik aduan terbagi menjadi dua yaitu delik absolut dan delik relatif. Delik absolute adalah delik dalam pelaksanaanuntutannya terdapat syarat pengaduan korban. Sedangkan delik relatif adalah delik yang biasanya masih terjadi di lingkungan keluarga.¹²

Dikemukakan untuk menimbang huruf a dari Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan masyarakat”. Sehingga, tindak pidana ringan yang masuk dalam Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan atau *lichte oplichting*, dapat dituntut dengan pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 121.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 103.

keadaan yang adil serta dapat menghasilkan “*perdamaian kedua belah pihak*” sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021.

B. *Restorative justice*

1. Definisi *Restorative justice*

Teori *restorative justice* perkembangan yang bermula dari perjalanan panjang pasang surut berbagai teori pidana. Setelah kritik terhadap teori rehabilitasi yang dianggap tujuan rehabilitasi berjalan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Akhirnya, pada tahun 1970-an *treatment* (pengobatan) rehabilitasi dan sistem *indeterminate sentence* dilaksanakan tidak tepat dan dianggap tidak berhasil tanpa menggunakan garis-garis pedoman.¹³

Restorative justice dapat diartikan sebagai suatu proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan secara langsung pihak pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait dalam mencari penyelesaian dan implikasi tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukanlah suatu pembalasan.¹⁴

Selain itu, terdapat beberapa definisi *Restorative justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

¹³ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Sidoarjo: Kanzun Books, 2000), 135.

¹⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), 166.

- a. Menurut ahli kriminologi, Tony F. Marshall berpendapat *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian pelanggaran dengan kehadiran pihak berkepentingan untuk bertemu bersama menyelesaikan persoalan dan menemukan solusi cara menyelesaikan kerugian pelanggaran demi masa depan.¹⁵
- b. Menurut Howard Zard mengemukakan arti dari *restorative justice* itu sendiri. *restorative justice* menurutnya merupakan sebuah prosedur yang melibatkan keseluruhan pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi atau menjelaskan bahaya, kewajiban, dan kebutuhan dengan tujuan menyelesaikan atau menempatkan masalah terkait dalam konteks yang tepat.¹⁶
- c. Agustinus Pohan berpendapat *restorative justice* merupakan konsep keadilan jelas sangat berbeda dengan sistem hukum pidana di Indonesia yang berlaku bersifat retributif.¹⁷

Definisi *Restorative justice* menurut terminologi hukum pidana adalah penyelesaian pidana di luar pengadilan secara kesepakatan perdamaian oleh korban dan pelaku. Kesepakatan dilakukan dengan kompensasi kerugian yang dialami korban. Namun penerapan aturan mengenai *restorative justice* diperuntukkan hanya pada kasus tindak pidana delik ringan saja.¹⁸

¹⁵ Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), 34.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 109.

¹⁷ Wagianti Soetejoe, *Hukum Pidana Anak Cet. 4*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 134.

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5.

2. Prinsip *Restorative justice*

Untuk menyikapi suatu peristiwa atau kejahatan, Bagir Manan beropini terkait prinsip dalam sistem *restorative justice* adalah menjalin kerja sama antara pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan untuk mengatasi suatu peristiwa tindak pidana agar mencapai penyelesaian.

Berupaya mendatangkan pelaku, korban, dan masyarakat di satu tempat

sebagai pemangku kepentingan yang berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak.¹⁹

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan penuh atas upaya pemulihan korban
- b. Kewajiban pelaku untuk memenuhi hak korban
- c. Komunikasi pihak korban dan pelaku mencapai kesadaran
- d. Itikad baik untuk memperhitungkan kerugian yang dialami secara bijak
- e. Kesadaran pelaku adalah poin terpenting agar terhindar melakukan tindak pidana
- f. Campur tangan masyarakat untuk mengintegrasikan korban dan pelaku.²⁰

¹⁹ Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), 4.

²⁰ Heru Susetyo, dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), 10-11.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada penjelasan prinsip-prinsip tersebut di atas, ditarik kesimpulan bahwa hukum yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil meliputi beberapa prinsip dasar, di antaranya. :

1. Adanya inisiatif untuk dilaksanakan perdamaian di luar pengadilan oleh pihak pelaku kepada pihak korban yang didampingi keluarga masing-masing
2. Membiarkan pelaku dan keluarganya dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dengan memberikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatannya.
3. Penyelesaian sengketa hukum pidana antara pelaku kejahatan dan korbannya, apabila para pihak dapat mencapai kesepakatan

3. Mekanisme Penerapan *Restorative justice*

Penerapan penyelesaian perkara menggunakan cara *restorative justice* berfungsi untuk terciptanya keadilan kepada korban dan pelaku tindakan pidana. Bila ditinjau dari penerapannya, keadilan retributif sangat menerapkan penderitaan yang jera dan pencegahan bagi pelaku tindak pidana. Sedangkan untuk keadilan restorative lebih berfokus

dengan upaya penerapan tiga tujuan dasar yaitu restorasi, rekonsiliasi, dan restitusi sebagai cara memperbaiki hubungan antara para pihak.²¹

Pada hakekatnya, orang Indonesia terbiasa menyelesaikan konflik dan persoalan melalui cara berpikir yang kreatif. Sistem hukum adat asli di Indonesia menggunakan cara musyawarah untuk menyelesaikan segala persoalan atau perselisihan, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk memulihkan keadaan dan mendapatkan kembali keseimbangan, bahkan sebelum negeri ini dijajah oleh Belanda.

Adapun prinsip pelaksanaan *restorative justice* terbagi menjadi 5 (lima) hal, yaitu:²²

1. *Restorative justice* memuat partisipasi dan konsensus yang melibatkan secara aktif kepada korban dan pelaku. Dalam hal ini bertujuan sebagai perundingan secara komprehensif untuk mencari solusi penyelesaian. Selain itu memberikan peluang kepada masyarakat apabila merasa terganggu terkait ketertiban dan keamanan terhadap pelaku agar ikut serta dalam memecahkan permasalahan.
2. *Restorative justice* sebagai alternatif pengembalian kerusakan dan kerugian maupun pemulihan keadaan akibat tindak pidana perbuatan pelaku. Selain itu sebagai upaya pemulihan dan penyembuhan untuk korban tindak pidana yang dialaminya.

²¹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: B. P. Universitas Diponegoro, 1995), 15.

²² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), 171.

3. *Restorative justice* mempunyai rasa tanggung jawab utuh berlaku kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan tindakannya. Pelaku harus mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan menunjukkan penyesalan, agar menyadari perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian dan dampak buruk terhadap sesama manusia.
4. *Restorative justice* berupaya menyatukan kembali pelaku terhadap lingkungan masyarakat sebagai warga yang selama ini terpisah akibat tindak pidananya. Tujuan penyatuan kembali ini dilakukan rekonsiliasi dengan mengintegrasikan antara pelaku dan korban agar keduanya terbebas dari masa lalu atau trauma yang dialami agar harapan kedepan yang jauh lebih berkah lagi.
5. *Restorative justice* berfungsi sebagai dasar masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum dan mendapatkan efek jera terhadap pelaku. Situasi ini disebabkan beberapa faktor korelatif kriminogen yang cenderung menjadi akar permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti sosial budaya, ekonomi. Oleh sebab itu, korban dan pelaku terkait berhak mendapatkan haknya Kembali demi mencapai keutuhan masyarakat dan kepada lingkungannya sesuai fungsi kehidupan bermasyarakat.²³

²³ Ibid., 171

C. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang diartikan sebagai perbuatan dengan perkataan yang tidak jujur, dusta, pemalsuan, dan perbuatan serupa lainnya yang dilakukan untuk menyesatkan, menipu atau memperoleh keuntungan. Tindak pidana penipuan adalah suatu perilaku dan perbuatan memenuhi syarat sebagai penipuan jika itu menyebabkan kerugian bagi orang lain dan dengan demikian termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana oleh undang-undang. Tindakan penipuan terbagi menjadi beberapa bentuk seperti perkataan bohong maupun perbuatan merugikan orang lain dengan mengambil keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan tersebut berupa keuntungan materiil dan keuntungan bersifat abstrak yakni menjatuhkan orang lain baik martabat atau jabatan.²⁴

Dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum bahwa kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum. Bentuk penipuan tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP diantaranya penipuan terkait harta benda dirumuskan sebanyak 20 (dua puluh) pasal serta mempunyai nama khusus masing-masing dan unsur-unsur yang berbeda seperti penipuan pokok, penipuan ringan, penipuan jual beli, penipuan perihal menyingkirkan batas halaman dan lain-lain. Keseluruhan pada Bab XXV dikenal dengan istilah bedrog atau perbuatan curang yang

²⁴ Sugandhi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 396-397.

didalamnya mengatur terkait penipuan. Adapun rumusan Pasal 3778 KUHP yaitu:²⁵

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Merujuk pada Pasal 378 KUHP yang didalamnya tertera unsur tindak pidana penipuan. R. Sugandhi berpendapat penipuan merupakan seseorang yang melakukan tindakan dengan merangkai kebohongan menggunakan tipu muslihat, baik nama palsu maupun keadaan yang palsu guna memperoleh keuntungan dirinya tanpa hak. Runtutan kebohongan seperti potongan kalimat bohong dirangkai hingga tersusun menjadi sebuah kalimat yang terkandung ungkapan yang seolah benar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan adalah serangkaian perkataan dengan tipu muslihat yang menarik seseorang merasa terpedaya akibat ucapan yang seolah-olah benar.²⁶

Pelaku penipuan biasanya melakukan aksinya dengan seolah-olah menerangkan sesuatu yang benar terjadi, namun sesungguhnya perkataan yang dilontarkan tidak sesuai dengan kebenarannya. Tujuan pelaku adalah untuk menarik simpatik dan kepercayaan korban hingga keinginannya terwujud. Sedangkan penggunaan nama palsu oleh pelaku untuk menghindari identitas asli agar tidak terungkap, begitu juga kedudukan

²⁵ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Sugandhi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 396-397.

palsu yang digunakan pelaku supaya target/korban yakin akan tipu muslihat pelaku. Dikalangan masyarakat sendiri tindak pidana penipuan merupakan perbuatan tercela meskipun sebaliknya pelaku jarang dilaporkan kepada pihak kepolisian atas tindak pidana yang dilakukan.

Adapun penipuan yang bersifat kecil atau kerugian yang membuat korban tidak melaporkan pelaku, sehingga aksinya terus berlanjut dan berkembang menjadi penipu dengan kerugian skala besar. Pelaku tersebut dapat dituntut dalam tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur sesuai dengan aturan hukum. Menurut Andi Zainal Abidin Farid selaku ahli hukum pidana, bahwa unsur tindak pidana penipuan terkandung dalam pasal 378 KUHP, yaitu:

- 1) Adanya unsur dengan maksud membujuk hati orang lain (terpikat) dengan melawan hukum
- 2) Mempengaruhi orang lain sehingga menyerahkan suatu barang atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang
- 3) Dengan maksud menggunakan daya upaya:
 - a. Nama palsu
 - b. Kedudukan palsu
 - c. Tipu muslihat
 - d. Rangkaian kalimat dusta
 - e. Kesengajaan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain

Pendapat lain unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:²⁷

1. Terdapat seseorang telah terbuju dan terpicat sampai hatinya tergerak ataupun terdorong untuk menyerahkan barang apapun atau berhutang demi terhapusnya piutang. Barang akan diserahkan oleh seorang yang terjebak dalam tipu muslihat. Barang yang dimaksud bukan sekedar kepemilikan sendiri melainkan juga barang orang lain.
2. Penipu memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dirinya maupun orang lain tanpa ada hak. Maka dapat dipahami keinginannya adalah untuk merugikan mereka yang telah dipaksa dan dijebak memberikan barang tersebut.
3. Korban penipuan yang telah terjebak akan dipaksa menyerahkan barang melalui secara:
 - a. Barang yang harus diserahkan sebagai akibat dari perilaku penipuan
 - b. Menurut pasal 378 KUHP, pelaku pelaku menyesatkan korban menggunakan alasan yang sah untuk menipu korban.

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa cara penipuan sebagaimana

diuraikan dalam pasal 378 KUHP, antara lain:²⁸

- 1) Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah sebutan nama yang digunakan bukan sebenarnya melainkan berlainan dengan identitas aslinya. Nama palsu sering digunakan

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 70.

²⁸ *Ibid.*, 71

untuk meyakinkan korban agar menyerahkan suatu barang tanpa ragu karena merasa telah mengenal nama tersebut.

2) Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang akan melakukan penipuan dengan penyalahgunaan kedudukan milik orang lain bertujuan pemilik kedudukan tersebut dapat dipersalahkan

3) Menggunakan tipu muslihat

Tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat-buat untuk menggambarkan peristiwa sedemikian rupa sehingga kepalsuan tersebut berhasil mengelabui orang lain termasuk seorang yang cenderung waspada.

4) Menggunakan susunan belit dusta atau kalimat bohong

Keseluruhan kebohongan cenderung berbelit-belit sehingga yang nampaknya benar dan sulit ditemukan kenyataannya. Bahkan seseorang yang memiliki pengetahuan umum wajar dapat dikelabui dengan tipu muslihat penipu. Maka dari itu, selain kelicikan seorang penipu, harus diperhatikan pula keadaan korban yang ditipu.²⁹

Setiap kejahatan membutuhkan pertimbangan dan harus ditunjukkan bahwa penipuan itu sangat mirip dengan kebenaran sehingga korban penipuan dapat memahaminya. Suatu kebohongan yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi unsur adanya penipuan, melainkan harus disertai adanya kalimat bohong atau tipu muslihat sehingga orang mempercayai perkataannya. Berdasarkan beberapa pendapat maka seorang pelaku tindak penipuan baru bisa dianggap tindak pidana

²⁹ Ibid., 72

jika terpenuhi unsur-unsur sesuai dalam Pasal 378 KUHP. Maka dari itu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan oleh pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perbuatan pidananya. Dalam skenario ini, terdapat unsur kesengajaan, artinya penyerahan itu terjadi sebagai akibat langsung dari usaha tindakan penipu.³⁰

Merujuk kepada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 huruf a dikemukakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan masyarakat”. Artinya, untuk menyelesaikan tindak pidana ringan bisa menggunakan *restorative justice* sesuai Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan (*lichte oplichting*) yang berpeluang terjadinya perdamaian oleh korban dan pelaku selaras dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Penipuan ringan (*lichte oplichting*) adalah delik kategori dalam tindak pidana ringan dengan ancaman pidana maksimum 3 (tiga) bulan dan penanganan tindak pidana ringan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan khusus. Aturan tercantum pada Bab XVI (Pemeriksaan Sidang Pengadilan) dan pada Acara Pemeriksaan Cepat diatur pada Bagian Keenam, serta Paragraf 1 mengatur mengenai Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang mencakup Pasal 205

³⁰ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 241.

hingga Pasal 210 KUHP. Apabila kerugian tindak pidana yang ditimbulkan kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka perbuatan tersebut tergolong tindak pidana ringan. Oleh sebab itu, pelaku mendapat tuntutan dengan hukuman pidana penjara maksimum selama 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimum Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

D. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian tindak kekerasan dalam KBBI Kontemporer adalah tindakan yang memberikan kerugian baik fisik atau kepemilikan orang lain disertai adanya pemaksaan. Menurut pendapat Webster, kekerasan adalah penyalahgunaan kekuatan fisik yang digunakan untuk menyakiti dan melecehkan orang lain. Hal ini disebabkan karena perasaan tersinggung dan tersakiti akibat kesalahan penilaian maupun penggunaan bahasa sehingga menyebabkan masalah. Selain itu dapat dipicu akibat tindakan yang diambil atau emosi yang terungkap karena merasa tidak ada kebebasan seseorang tersebut untuk memilih.³¹

Dalam kehidupan rumah tangga perilaku kekerasan sebagai bentuk kekerasan yang seharusnya dihindari. Meskipun dalam kenyataannya kekerasan sering terjadi di anggota keluarga, antar pasangan, atau seseorang yang masih memiliki ikatan keluarga.³² Adapun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT:

³¹ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 51.

³² Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan: Dalam Rumah di Indonesia dan Malaysia, Cetakan Pertama*, (FH UII Press, 2012), 2.

“Setiap tindakan yang menargetkan individu, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau rasa sakit fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman tindakan melawan hukum, eksploitasi atau perampasan kemerdekaan dalam keluarga.”

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan tercela yang mayoritas dampak situasi keluarga hingga faktor sosial sekitar. Penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah penyakit maupun faktor genetik. Definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindakan berulang kali oleh pelaku karena keyakinan dirinya bahwa tindakan yang digunakan efektif untuk memegang kendali pasangannya. Kebanyakan istri merupakan korban dari kekerasan tersebut sehingga mengalami perasaan yang kesepian, takut dan terancam. Selain itu situasi semakin parah karena kepercayaan masyarakat terhadap kedudukan lelaki dalam keluarga lebih tinggi dan beranggapan berhak sepenuhnya untuk mengontrol dan mengendalikan pasangannya sendiri. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang a adalah seluruh bentuk perilaku baik berpotensi ancaman fisik, psikologis, seksual, penelantaran keluarga/penderitaan yang mencakup perempuan dalam konteks keluarga. Keluarga adalah perseorangan yang memiliki hubungan sedarah dengan pasangan maupun keturunannya akibat hubungan darah dengan perkawinan, menyusui, pengasuhan serta perwakilan sesuai yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.³³

³³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan kepada manusia adalah pelanggaran hak asasi pribadi seseorang meskipun kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi namun karena kurangnya pemahaman dan kesadaran sehingga memilih tidak melaporkan kepada pihak berwenang. Sosialisasi kepada perempuan untuk mencegah terjadinya kekerasan adalah menjaga keutuhan keluarga dengan menyenangkan pasangan agar keharmonisan selalu terjaga dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan standar tinggi keluarga yang integritas agar istri maupun suami tidak saling menyalahkan.³⁴ Adapun 4 (empat) cara kekerasan yakni kekerasan pada fisik, kekerasan pada psikologis, kekerasan seksual dan pengabaian anggota keluarga.³⁵ Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004, antara lain:³⁶


1. Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban terluka baik ringan atau parah sehingga merasa sakit. Namun rasa sakit tidak menghalangi untuk menjalankan pekerjaan ataupun kegiatan sehari-hari.
2. Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan kehilangan percaya diri atas kemampuan bertindak dan ketakutan yang tidak berdaya. Perbuatan oleh suami atau istri yang tidak menimbulkan penyakit maupun gangguan dalam kehidupan sehari-hari baik pekerjaan atau kegiatan.

³⁴ Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, (Cianjur: Universitas Suryakencana, 2014), 6.

³⁵ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, cet. I*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2015), 31-93.

³⁶ Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Kekerasan seksual adalah tindakan kontak seksual yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dengan adanya paksaan. Namun tindakan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI DITRESKRIMUM POLDA JATIM

A. Kepolisian Daerah Jawa Timur

1. Gambaran Umum Polda Jatim

Kepolisian Daerah Jawa timur adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diberi wewenang atas pemeliharaan ketertiban dan keamanan di wilayah Jawa Timur. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aparatur negara yang bertanggung jawab dan bekerja di bawah koordinasi Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Kapolri). Polda Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dengan memiliki pangkat Kombes Pol atau Brigjen Pol yang bertanggung jawab atas manajemen operasional kepolisian dan administratif di wilayah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Kapolda dibantu oleh para jajaran perwira staff termasuk Wakapolda dan unit-unit yang berada di bawah kepemimpinannya.¹

Komando Daerah Kepolisian (Kondak atau Kodak) X/Jawa Timur merupakan sebuah nama yang sebelum resmi berganti nama menjadi Kepolisian Daerah Jawa Timur. Di Indonesia, Kepolisian Daerah Jawa Timur menduduki klasifikasi tingkat (A) sebagai pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga jabatan Kapolda harus

¹ Kepolisian Daerah Jawa Timur, https://profilbaru.com/Kepolisian_Daerah_Jawa_Timur, Diakses tanggal 15 Mei 2023

berpangkat perwira tinggi seperti Inspektur Jenderal Polisi. Dalam menjalankan kegiatan operasional, terdapat pelaksanaan pengawasan markas besar beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur bernama Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim). Struktur kepolisian pada tahun 2008 mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian yang signifikan berkaitan dengan tingkat kewenangan Polda, khususnya yang berada di bawah lingkup hukum Polda Jawa Timur.²

Wilayah kewenangan hukum di bawah yurisdiksi Polda Jatim sebanyak 38 kota/kabupaten, meliputi 1 (satu) Polrestabes Surabaya (Kepolisian Resor kota Luhur), 3 (Tiga) berada pada Kepolisian Resor Kota, dan Kepolisian Resor berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) diantaranya terpecah menjadi Polres KP3 Tanjung Perak yang menaungi sebesar 39 (Tiga Puluh Sembilan) Kepolisian Resor. Meskipun demikian, sebelum adanya pemberlakuan restrukturisasi Polri pada tahun 2010, Polda Jatim mempunyai sebanyak 7 (tujuh) Kepolisian wilayah meliputi Polwiltabes Surabaya, Polwil Malang, Polwil Besuki, Polwil Madura, Polwil Kediri, Polwil Madiun, dan Polwil Bojonegoro.

Pembagian di setiap wilayah eks karesidenan ini disebabkan oleh luas wilayah Jawa Timur dengan jumlah 6 (enam) provinsi dan Ibu kota terletak di Kota Surabaya. Penduduk kota Surabaya sebanyak 41.144.067 Jiwa (Pada tahun 2022) dengan kepadatan penduduk 857 jiwa/km². Selain itu, memiliki hampir seperempat

² “Database Polda Jawa Timur”, <https://tribratane.ws.jatim.polri.go.id/>, diakses pada 15 Mei 2023.

dari jumlah penduduk di Jawa Timur dengan luas wilayahnya yakni 48.033 km² mayoritas bermukim di metropolitan Surabaya.

2. Visi dan Misi Polda Jatim

Tugas utama yang diemban oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jatim adalah tetap terpelihara ketertiban dan keamanan, penegakkan hukum yang adil, menjamin adanya perlindungan kepada masyarakat dengan mengayomi dan memberikan pelayanan yang baik. Visi Polda Jatim adalah mewujudkan postur anggota yang profesional, bermoral tinggi, dan modern dalam menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat, mengayomi dan melayani dengan penuh kepercayaan agar terpelihara Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) saat menegakkan hukum.³

Sesuai visi yang diharapkan, untuk menyelaraskan terdapat misi Polda Jatim mencerminkan koridor tugas-tugas antara lain:⁴

1. Menyediakan perlindungan keamanan, keselamatan, ketenteraman dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terganggu secara fisik dan psikis.
2. Berupaya secara preemtif dan preventif untuk memberikan bimbingan agar kesadaran masyarakat meningkat dan mematuhi hukum masyarakat.

³ Visi dan Misi Polda Jatim, <https://tribratane.ws.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>, Diakses tanggal 15 Mei 2023

⁴ Struktur Organisasi Polda Jatim, <https://tribratane.ws.jatim.polri.go.id/>, Diakses Tanggal 3 Maret 2023

3. Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia secara profesional dan proporsional mengarah pada kepastian hukum dan rasa keadilan
4. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menjunjung tinggi norma dan nilai yang ditetapkan dalam rangka keutuhan wilayah Polda Jawa Timur.
5. Pengelolaan profesionalisme personel dengan dukungan infrastruktur dan memperkuat serta memperkokoh Polda Jatim untuk menciptakan keamanan di wilayah Jatim, sehingga semangat kerja lebih dapat dipacu untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak hukum, Polda Jatim mempunyai struktur organisasi yang tersusun.⁵ Dalam susunan organisasi Polda, unsur pimpinan terdiri atas Kapolda dan Wakil Kapolda atau Wakapolda. Pada Polda tipe A-K dan tipe A, Kapolda yang memimpin berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen). Sementara Polda tipe B dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di Polda terdiri dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) yang dipimpin oleh Irwasda. Biro Operasi (Roops) yang dipimpin oleh Karo Ops. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) yang dipimpin oleh Karo Rena. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) yang dipimpin oleh Karo SDM. Biro Logistik (Rolog) yang dipimpin oleh Karo Log. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) yang dipimpin oleh Kabid Propam.

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010, pasal 7-12

Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas), yang dipimpin oleh Kabid Humas. Bidang Hukum (Bidkum) yang dipimpin oleh Kabidkum. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) yang dipimpin oleh Kabid TIK.

Sementara itu, unsur pelayan meliputi Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) yang dikoordinasikan oleh Koorspripim. Sekretariat Umum (Setum) yang dipimpin oleh Kasetum. Pelayanan Markas (Yanma), yang dipimpin oleh Kayanma. Unsur pelaksana tugas pokok bertugas untuk melayani dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Unsur ini terdiri atas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), Direktorat Samapta (Ditsamapta), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas); Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit); Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud), Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti), dan Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).

Unsur pendukung di Polda menurut Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 meliputi Sekolah Polisi Negara (SPN), dipimpin oleh Kepala SPN (Kepala SPN). Bidang Keuangan (Bidkeu) yang dipimpin oleh Kabidkeu. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) yang dipimpin oleh Kabid Dokkes. Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) yang dipimpin oleh Kabid Labfor. Unsur pelaksana kewilayahan Unsur pelaksana kewilayahan Polda, yakni Polres. Polres merupakan unsur pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.

3. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah unit yang bertanggung jawab langsung atas tugas kepada Kepala Kepolisian Daerah dan memiliki wewenang di wilayah hukum Kepolisian Daerah. Secara umum ditreskrimum bertugas untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah. Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan guna mengumpulkan bukti dan melakukan pengawasan penyidikan terhadap tindak pidana umum serta penangkapan pelaku, termasuk laboratorium forensik dan fungsi identifikasi.⁶

Adapun fungsi dalam menjalankan tugas pokok Ditreskrimum, antara lain:

1. Menyusun anggaran dan rencana kerja, administrasi dan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan pembinaan manajemen personel dan logistik
2. Melaksanakan pembinaan terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, mengidentifikasi dan laboratorium forensik lapangan
3. Memberikan perlindungan dan pelayanan khusus kepada remaja, anak dan wanita sebagai korban atau pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Mengidentifikasi demi kepentingan pelayanan umum dan penyidikan

⁶ "Database Ditreskrimsus Polda Jatim", <https://ditreskrimum.jatim.polri.go.id/tugas-pokok/> , diakses pada 17 Mei 2023.

5. Menganalisis kasus yang diterima dengan penanganan tepat, serta mengkaji dan menelaah efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum
6. Melaksanakan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana umum di wilayah hukum Polda
7. Mengumpulkan dan mengolah data disertai informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum

Visi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah terwujudnya penegakkan hukum profesional, modern, humanis dan berkeadilan di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, adapun misi Ditreskrimum antara lain:⁷

- a. Mewujudkan kepastian hukum terutama di wilayah hukumnya yakni Jawa Timur
- b. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan dan terwujudnya rasa keadilan di wilayah Jawa Timur
- c. Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di wilayah Jawa Timur

Tujuan Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat agar terpeliharanya keamanan dan ketertiban diseluruh wilayah hukum Polda Jatim

⁷ “Database Ditreskrimsus Polda Jatim”, <https://ditreskrimum.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>, Diakses Tanggal 05 Mei 2023

2. Demi berkeadilan terhadap penegakkan hukum dengan menetapkan regulasi yang berlaku untuk masyarakat di wilayah Jawa Timur
3. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional
4. Melakukan modernisasi terhadap pelayanan Polda Jawa Timur
5. Menerapkan manajemen yang terintegrasi dan terpercaya oleh masyarakat Jawa Timur

B. Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Ringan di Polda Jatim

Berdasarkan data global *restorative justice* di Ditreskrimum Polda Jatim penanganan tindak pidana ringan mengalami penurunan. Pada tahun 2021 penyelesaian tindak pidana ringan yang ditangani oleh ditreskrimum polda jatim dengan *restorative justice* sebanyak 242 perkara. Pada tahun 2022 menurun menjadi 52 perkara yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Menurut hasil wawancara AKP. Hendro Tri Wahyono SH.MH, beliau menerangkan sebagai berikut:

“Sebenarnya diterapkannya keadilan restoratif ini di sudah lama sejak diterbitkannya Surat Edaran(SE) Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Memang pada tahun 2021 perkara yang ditangani sangat banyak dibandingkan tahun 2022. Penurunan yang terjadi disebabkan perubahan aturan hukum pada penanganan perkara tindak pidana dengan keadilan restoratif. Sebelum menggunakan aturan baru, penyidik berpedoman pada Surat Edaran Kapolri No. 8/2021 syarat materil dan formil lebih mudah terpenuhi daripada aturan hukum yang saat ini berlaku disini.⁸

Selaras dengan pernyataan penyidik, penurunan jumlah perkara dengan *restorative justice* terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara

⁸ Wawancara dengan AKP. Hendro Tri Wahyono SH. MH., tanggal 17 Februari 2023

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut penyidik kepolisian sendiri merasa lebih mudah dan efektif dalam menimbulkan efek jera serta mengembalikan pada keadaan semula. Dibandingkan dengan jalur litigasi yang cenderung memakan waktu cukup lama dan terkadang hasil yang tidak memuaskan. Penyelesaian *restorative justice* dianggap sebagai jalur alternatif yang penyelesaiannya tidak menentu tergantung pada korban dan pelaku sampai terjadinya kesepakatan dari keduanya.

Adapun tindak pidana yang mendominasi dengan penyelesaian *restorative justice* yakni tindak pidana ringan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penipuan. Sesuai data terlampir dari jumlah 52 perkara terdapat 29 tindak pidana penipuan dan 3 tindak pidana KDRT yang telah dilakukan *restorative justice*. Penyebab dari adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri adalah perselingkuhan yang berakibat kekerasan ringan. Sedangkan untuk tindak pidana penipuan kebanyakan merupakan korban yang dirugikan secara materiil oleh pelaku tindak pidana baik bersifat perseorangan maupun PT.

Berikut rekapitulasi jumlah perkara tindak pidana KDRT dan Penipuan yang menggunakan *restorative justice*. Pada bulan Januari dan Februari masing-masing terdapat 2 perkara tindak pidana penipuan yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Pada bulan Maret jumlah perkara meningkat menjadi 6 tindak pidana penipuan. Kemudian mengalami penurunan pada bulan April sebanyak 4 perkara dan bulan Mei sebanyak 2 perkara tindak pidana penipuan. Pada bulan Juni jumlah KDRT sebanyak 2 perkara dan Penipuan sebanyak 4 perkara dengan

penyelesaian *restorative justice*. Sedangkan pada bulan Juli tindak pidana KDRT menurun menjadi 1 perkara saja. Pada bulan Agustus tindak pidana Penipuan terdapat 2 perkara dan melonjak sangat tinggi mencapai 7 perkara pada bulan September. Selama bulan Oktober hingga Desember tidak ada perkara baik tindak pidana KDRT dan Penipuan yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di atas, penulis menganalisa sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Ditreskrimum Polda Jatim

Pada tindak pidana ringan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) di Ditreskrimum Polda Jatim penerapan *restorative justice* dapat dilaksanakan setelah pelapor mengajukan untuk dilakukan secara damai. Menurut penyidik kepolisian yang menangani, kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan tindak pidana ringan selama tidak ada korban jiwa/meninggal. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksud adalah perselingkuhan dimana hal tersebut terjadi diantara oleh pasangan suami dan istri. Kopol Dinik Suciharti, S.H., M.Hum selaku Kanit I Subdit IV Ditreskrimum Polda Jatim mengemukakan sebagai berikut:

“Tentu bisa dilakukan untuk perkara yang masuk seperti KDRT terutama akibat perselingkuhan. Kebanyakan korban ini melaporkan karena emosi sesaat sebab sakit hati lantaran dikhianati. Namun kemudian minta dilakukan *restorative justice* agar terlapor tidak melakukan kesalahan lagi. Apalagi pada kasus ini merupakan delik aduan sehingga penyidik membantu kemauan korban untuk menempuh jalur mediasi dan mencabut laporannya”.

Perselingkuhan merupakan kekerasan psikis yang dilakukan oleh salah satu pasangan dan dapat diancam pidana sesuai pasal 284 ayat (1) dengan ancaman pidana selama 9 bulan.⁹ Namun, pelaksanaan *restorative justice* terutama dalam tindak pidana ringan diperlukan adanya laporan aduan dari korban/pelapor. Tindak pidana ringan yang dilakukan *restorative justice* pada pokoknya dapat diterapkan untuk pengenaan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Apabila dalam penyidikan tidak ditemukannya tindak pidana ataupun kekerasan fisik hingga berakibat meninggal maka kepolisian akan menyarankan untuk dilakukan *restorative justice* terlebih dahulu demi mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Menurut pendapat Sudarto terkait tindak pidana aduan adalah penuntutan tindak pidana yang hanya bisa terjadi apabila terdapat pengaduan dari pihak terkena kerugian.¹⁰ Selain pendapat tersebut, Andi Hamzah juga beropini bahwa tindak pidana aduan dapat dijatuhi tuntutan apabila terdapat pengaduan oleh korban sesuai undang-undang terkait orang yang berhak mengadu.¹¹ Meskipun secara teoritis, tindak pidana KDRT yang tergolong sebagai pidana aduan dapat diselesaikan menggunakan mediasi penal, namun para aparat penegak hukum cenderung menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 sebagai acuan penyelesaiannya.

⁹ Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), 98.

¹¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

Artinya, terhadap pelaku kekerasan akan dikenakan sanksi baik berupa pidana sesuai yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan kepolisian, antara lain:

1) Faktor Internal

- a. Adanya jaminan peraturan terhadap Tindakan diskresi kepolisian ini tertera pada Pasal 16 dan Pasal 18. Jadi, Kepolisian bisa menangani kasus di luar pengadilan dengan dasar hukum UU Kepolisian tersebut. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut tidak memaparkan secara rinci perihal penggunaan diskresi ini. Meskipun begitu, dalam praktiknya diskresi masih dapat ditemui dan oleh Kepolisian dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi, serta norma sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Maka karena itu, besar harapan untuk Kepolisian dalam menerapkan diskresi dalam penyelesaian kasus yang ditangani sebagai bagian dari kewenangannya.

- b. Adanya perintah dari pimpinan untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan. Dalam menangani perkara pidana penyidik kepolisian tidak terlepas dari perintah atau arahan dari pimpinannya. Pada dasarnya pimpinan kepolisian tentunya pasti lebih memiliki pengalaman dan kewenangan yang lebih sehingga penyidik ketika menyelesaikan perkara meminta arahan atau pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penyelesaian perkara yang dipilih, dalam hal ini terkait dengan perkara.

Pimpinan kepolisian yang memutuskan penyelesaian yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan pendapat peserta gelar perkara.

2) Faktor Eksternal

- a. Memperoleh dukungan dari masyarakat setempat untuk menyelesaikan kasus KDRT di luar pengadilan. Dukungan masyarakat dalam hal ini adalah ketua RT atau ketua RW atau kepala Desa atau Kepala Kelurahan ataupun tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Tokoh masyarakat berperan untuk memberikan pendapat-pendapat maupun masukan manakala antara pihak tersangka dan korban bermusyawarah untuk mencari penyelesaian perkara yang terbaik bagi para pihak yang berperkara. Kemudian pendapat dari para tokoh masyarakat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi para penyidik dalam penggunaan kewenangan diskresi untuk meninjau permasalahan tersebut dalam penyelesaiannya telah melanggar norma-norma atau kebiasaan daerah setempat.
- b. Perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kehidupan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) melarang anak tanpa adanya perlindungan sehingga orang tua dituntut untuk mampu melindungi dari segala macam kekerasan. Seringkali *restorative justice* ditempuh setelah pelaku dan

korban merenungkan dampak perbuatan yang dilakukan akan memicu aksi kriminal sebagai subjek atau objek tindak pidana.¹²

- c. Dorongan kemauan para pihak terlibat segera untuk menyelesaikan permasalahan pada tahap penyidikan. Selain itu mayoritas pelaku adalah pasangan korban sendiri sehingga setelah diupayakan mediasi penal maka pihak penyidik membantu jalannya perdamaian korban dan pelaku. Oleh karena itu, sebagian dari korban yang telah melaporkan kekerasan berkenan mencabut laporan aduan terhadap pelaku/terlapor.
- d. Faktor budaya atau lingkungan korban dalam menyelesaikan perkara kekerasan yang dialami melalui luar pengadilan. Perkembangan norma yang berlaku di masyarakat juga memberikan pengaruh pihak kepolisian dalam menggunakan diskresi. Penyidik cenderung membebaskan antar pihak dalam memilih mekanisme peradilan pidana meskipun penyelesaian tersebut dapat ditangani menggunakan diskresi tanpa mengabaikan hukum positif namun disertai aturan-aturan yang berlaku. Apabila penyelesaian tindak pidana oleh masyarakat lebih memilih jalur non litigasi karena merasa lebih memberikan keadilan serta *win-win solution* bagi pihak terlibat. Penyelesaian tindak pidana melalui peradilan pidana dirasa membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai keinginan masing-masing pihak.

¹² Riza Multazam Luthfy, "Anak dalam Bayang-Bayang Kriminalitas", *Majalah Langitan Edisi 100*, (Februari, 2023), 37.

2. Penipuan di Ditreskrimum Polda Jatim

Pada tindak pidana Penipuan yang tercatat di Ditreskrimum Polda Jatim merupakan salah satu perkara paling banyak melalui *restorative justice*. Menurut AKP. Hendro Tri Wahyono SH. MH., faktor penyebab terjadinya penipuan di Ditreskrimum Polda Jatim adalah adanya unsur kesengajaan oleh pelaku tindak pidana.¹³ Tindak pidana penipuan adalah kejahatan harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP pada Bab XXV tercantum dari Pasal 378 hingga Pasal 395 KUHP. Setiap pasal memiliki bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun bentuk pokok kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:¹⁴

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pada korban penipuan biasanya mengalami kerugian secara materiil seperti tanah dan uang. Menurut penyidik, pelapor/terlapor bervariasi yakni mewakili diri sendiri sebanyak 10% dan 5% bersangkutan dengan PT. Pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan terjadi karena adanya permohonan dari korban dengan relative kerugian yang bisa dilakukan melalui jalur damai. Pada alternatif ini akan dilakukan kesepakatan dengan mempertemukan kedua belah pihak baik secara tatap muka maupun *video call* yang didampingi oleh penyidik yang bertugas. Relatif kerugian sangat beragam yakni kerugian tertinggi mencapai 1 milyar yang

¹³ Wawancara dengan AKP. Hendro Tri Wahyono SH. MH., tanggal 17 Februari 2023

¹⁴ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

telah melalui jalur alternatif *restorative justice*. Meskipun demikian, hal tersebut merupakan delik aduan dimana pada saat pelapor ingin mencabut gugatannya dan mengajukan permohonan perdamaian maka kepolisian akan turut serta sesuai dengan Perpol Nomor 8 tahun 2021 hingga tercetak akta perdamaian. Menurut penyidik tidak ada batasan hukum atau jumlah kerugian untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan selama perkara merupakan delik aduan.

Adapun pertimbangan umum lain oleh pihak kepolisian sebagai pegangan penyelesaian perkara dalam menggunakan kewenangan diskresi, sebagai berikut:

1. Terdapat regulasi kewenangan diskresi penyidik dilindungi oleh aturan
2. Mekanisme penyelesaian cenderung cepat karena mengingat melalui jalur formal proses pemeriksaan perkara dalam jangka waktu relatif lama
3. Tindakan diskresi dianggap cara efektif untuk menghindari penumpukan perkara dan mengurangi beban kerja akibat bertambahnya tugas serta tanggung jawab aparat kepolisian
4. Adanya belas kasihan oleh korban kepada pelaku sehingga menghendaki tidak memperpanjang kasus yang diajukan

C. Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan *Restorative justice* di Polda Jatim

Tata cara penyelesaian Tindak Pidana Ringan diatur dalam pasal 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diselesaikan berdasarkan pengaduan yang

diterima sebelum laporan polisi diajukan atau temuan langsung oleh petugas mengenai dugaan tindak pidana.

Sebelum laporan polisi atau temuan langsung petugas mengenai dugaan Tindak Pidana, penyelesaian Tindak Pidana Ringan diselesaikan berdasarkan pengaduan.

1. Penyelesaian tindak pidana ringan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Anggota resmi Polri yang bertanggung jawab atas fungsi Pembinaan Masyarakat.
 - b. Anggota Polri yang mengemban amanah sebagai fungsi Samapta Polri.¹⁵
2. Penyelesaian tindak pidana ringan dapat diterapkan dengan cara melakukan pengajuan kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor melalui surat permohonan tertulis. Surat permohonan tersebut secara sadar diajukan berdasarkan oleh pihak yang terkait. Dalam melengkapi permohonan disertai dengan dokumen berupa surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban dikecualikan apabila tidak ada korban.¹⁶
3. Setelah adanya surat permohonan tertulis, petugas yang mengemban amanah sebagai fungsi terhadap Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri akan menindaklanjuti dengan cara sebagai berikut:

¹⁵ Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁶ Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a. Mendatangkan pihak yang terlibat berkonflik yang dilapor.
- b. Menjadi mediator guna memberikan ruang fasilitasi antar pihak yang berkonflik.
- c. Menyusun laporan secara rinci dan mengevaluasi hasil pelaksanaan
- d. Mencatat semua penyelesaian perkara yang terkait dan berakhirnya penyidikan tindak pidana dalam buku register keadilan Restoratif.¹⁷

Proses dan urutan penyelesaian kasus tindak pidana melalui proses *restorative justice* di Ditreskrimum Polda Jatim menurut AKP. Hendro Tri Wahyono SH.MH menjelaskan, yaitu:

“Disini, penyidik menggunakan Perpol Nomor 8 tahun 2021. Jadi harus adanya laporan, dilakukan pemeriksaan saksi terkait Terlapor dan Pelapor, adanya perdamaian dari kedua belah pihak hingga adanya permohonan demi hukum dengan dilakukan *restorative justice*”

Imbuhnya mekanisme yang digunakan dalam penerapan *restorative justice* sesuai dengan pedoman hukum yang digunakan yakni Perpol Nomor 8 tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Penerimaan permohonan perdamaian terhadap pihak yang berkonflik harus terdapat bukti tertulis dan ditandatangani diatas materai. Setelah itu, melengkapi administrasi sebagai syarat formil untuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).

¹⁷ Pasal 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Apabila syarat formil terpenuhi untuk permohonan perdamaian dapat mendapatkan persetujuan setelah mengajukan kepada atasan penyidik.
- c. Selanjutnya persetujuan oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres) akan ditetapkan tanggal pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
- d. Penyelenggaraan konferensi untuk menghasilkan kesepakatan perjanjian yang disetujui pihak terlibat
- e. Mengerjakan nota dinas kepada kepala penyidikan atau kepala satuan kerja yang meminta surat perintah khusus yang nantinya digunakan sebagai penutup perkara.
- f. Menyelenggarakan gelar perkara secara khusus dengan pihak pelapor dan terlapor atau keluarga pelapor dan terlapor. Selain itu penyelenggaraan gelar perkara khusus juga bisa dihadiri oleh perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, yang nantinya akan dilanjutkan penyidik penanganan dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan.
- g. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan dokumen pelaksanaan gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara
- h. Diterbitkan Surat Perintah dan Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*
- i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:

1. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri,
 2. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda
 3. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek
- j. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditandatangani oleh:
1. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri,
 2. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda,
 3. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek
- k. Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

D. Mekanisme Penerapan *Restorative justice* oleh Ditreskrim Polda Jatim

Restorative justice dapat didefinisikan sebagai suatu penyelesaian tindak pidana atau perka dengan pendekatan melibatkan beberapa pihak terkait. Keterlibatan pihak tersebut diantaranya adalah korban, keluarga atau kerabat korban, pelaku, keluarga atau kerabat pelaku, tokoh kepentingan untuk melaksanakan musyawarah mencari alternatif dari permasalahan yang mengedepankan prinsip keadilan dengan mengembalikan keadaan semula. Pengertian *Restorative justice* juga dapat dikutip melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 huruf 3 yang berbunyi *restorative justice* memiliki arti sebagai media penyelesaian konflik atau perkara yang menggunakan mekanisme

melibatkan pihak korban maupun pelaku untuk menemukan solusi dan menghasilkan kesepakatan atas permasalahan yang terjadi.

Melalui penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan cara *restorative justice* diharapkan terealisasi dengan tujuan pemidanaan terhadap pelaku dapat berhasil dan ketertiban masyarakat tercapai. Dengan kata lain *restorative justice* dapat diartikan sebagai media alternatif untuk terwujudnya keadilan sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku. Sehingga keadilan dapat diperoleh pihak-pihak yang terlibat.¹⁸ Penanganan perkara melalui *Restorative justice* untuk penyelesaian tindak pidana penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga di Polda Jatim secara teknis berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restorative, suatu perkara harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Persyaratan umum meliputi:
 - a. Materil, yaitu:
 - 1) Tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta penolakan oleh masyarakat
 - 2) Tidak berdampak munculnya konflik sosial
 - 3) Tidak berpotensi untuk memecah belah bangsa Indonesia

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 248.

- 4) Tidak bersifat Radikalisme maupun separatisme
- 5) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana (Residivis) berdasarkan Putusan Pengadilan
- 6) Bukan Tindak Pidana yang berat seperti Terorisme, Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

b. Formil, yaitu:

- 1) Perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan terdapat tanda tangan oleh pihak yang terlibat. Hal ini tidak berlaku terhadap Tindak Pidana dengan kasus Narkoba
- 2) Pemenuhan semua hak korban dan tanggung jawab atas pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku antaranya sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan barang yang awalnya milik korban
 - b. Mengganti semua kerugian atas terjadinya konflik
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana
 - d. Mengganti semua kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana yang terjadi.

Dalam menilai persyaratan formil dan materil tersebut harus dilakukan secara objektif, namun pada kenyataannya keputusan-keputusan yang diambil juga

berdasarkan pertimbangan subjektif dari penyidik. Selain itu, penyidik tidak boleh terlibat aktif dalam mempengaruhi keputusan yang diambil para pihak, sehingga permintaan ganti rugi terkadang memberatkan bagi pihak tersangka.

Pada tahapan *pra-restorative justice* oleh ditreskrimum Polda Jatim dimulai dengan laporan korban kepada penyidik untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dokumen persyaratan pembukaan laporan. Setelah pembuatan BAP, penyidik akan memanggil terhadap semua saksi-saksi yang terlibat sesuai dengan keterangan korban dan menyita barang bukti untuk melengkapi semua keterangan kasus yang telah terjadi. Kemudian penyidik akan melakukan penilaian terkait perkara yang diterima termasuk tindak pidana ringan dan dapat diterapkan *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Apabila perkara mendapat persetujuan untuk dilanjutkan maka akan dilaksanakan gelar perkara yakni pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korban, pelaku dan saksi yang terlibat.

Setelah dilakukan pemeriksaan keseluruhan oleh penyidik hingga menemukan tersangka dan kerugian korban maka penyidik akan menindaklanjuti perkara. Namun apabila salah satu pihak meminta untuk dilakukan secara damai, maka segera penyidik kembali melakukan gelar perkara. Pelaksanaan gelar perkara ini untuk mengupayakan mediasi penal antara korban dan pelaku hingga memperoleh suatu keputusan bersama secara sepakat.

Pada tahapan *restorative justice* ini pihak pelapor dan terlapor dipanggil untuk dipertemukan secara langsung untuk melakukan proses mediasi. Setelah para pihak yang dibutuhkan hadir, penyidik akan memandu jalannya mediasi


berlangsung dan menerangkan tahapan-tahapan penyidikan. Kemudian, penyidik terlebih dahulu mempersilahkan pelapor mengatakan banyaknya kerugian baik moril atau materil yang dialami korban. Selanjutnya terlapor dipersilahkan menyampaikan kesanggupan perihal kerugian atau kompensasi yang diminta oleh pelapor/korban beserta alibi terlapor berbuat tindak pidana tersebut.

Setelah kedua belah pihak menyampaikan keinginan dan meminta haknya, pihak pelapor dipersilahkan untuk memberikan tanggapan terhadap penyampaian oleh terlapor. Apabila telah menemukan titik tengah dan sepakat dari kedua belah pihak, penyidik akan membuat konsep kesepakatan. Namun apabila pihak pelapor/korban merasa belum terpenuhi kesepakatannya, akan dibuatkan resume kegiatan mediasi yang diketahui oleh pelapor/korban dan ditandatangani oleh terlapor.

Pada tahap pasca *restorative justice*, kepolisian akan menerbitkan surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua pihak terlibat. Kemudian pelapor mencabut laporan dan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi kesepakatan yang terjadi. Apabila pelapor memberikan keterangan sepakat sesuai dengan kerugian yang dialami. Maka pelapor akan diarahkan untuk mencabut keseluruhan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan awal oleh penyidik. Sehingga dengan adanya cabutan laporan aduan maka keterangan saksi sebagai korban tidak terpenuhi.

Pencabutan laporan penyidik akan dilanjutkan dengan mengajukan usulan gelar perkara khusus pada Kabagwassidik untuk dilakukan gelar perkara *restorative*

justice. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap pemulihan hak korban. Apabila hasil gelar perkara menyatakan tidak adanya bukti yang kuat karena tidak adanya keterangan dari saksi pelapor atau korban. Selanjutnya Kapolda akan memberikan rekomendasi bahwa penyidikan akan dihentikan surat ketetapan penghentian penyidikan. Hal tersebut akan memunculkan SP3 sehingga perkara resmi dihentikan dan tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HAMBATAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI DITRESKRIMUM POLDA JATIM

A. Analisis Mekanisme Penerapan *Restorative justice* oleh Ditreskrim Polda Jatim

Restorative justice adalah suatu pendekatan yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana bertujuan untuk mengatasi masalah yang dianggap tidak memuaskan bagi pihak-pihak terlibat. Efektivitas penyelesaian kasus melalui pendekatan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan lembaga penegak hukum. *Restorative justice* menekankan perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dengan cara membawa bersama pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan cara penyelesaian terbaik dan saling menguntungkan. Otoritas penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan kehakiman, dapat menghentikan proses hukum konvensional jika para pihak bersedia untuk menyelesaikan kasus mereka melalui *restorative justice*.

Keadilan restoratif berlandaskan pada keyakinan bahwa semua pihak yang terlibat harus aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah. Melalui pendekatan ini juga dapat mendorong penyelesaian konflik yang damai dan sebagai alat untuk mempromosikan inklusi, toleransi, serta menghargai keberagaman dan tanggung jawab. Konsep *restorative justice* ini menganggap bahwa baik pelaku maupun korban dapat merasakan manfaat yang maksimal, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pelaku kriminal kembali melakukan tindakan pidana serta

memberikan rasa tanggung jawab pada semua pihak. Salah satu bentuk pelaksanaan keadilan restoratif yang sesuai dengan budaya Indonesia adalah melalui pendekatan dialog yang bersifat kekeluargaan yang sering disebut sebagai musyawarah untuk mufakat.

Polri diberi wewenang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyusun strategi baru penegakan hukum pidana yang memperhatikan norma dan nilai-nilai masyarakat. Kepolisian Negara sebagai alat penegakan hukum dan garis pertahanan pertama dalam penegakan hukum menangani tindakan kriminal. Khususnya dalam hal kemaslahatan dan keadilan masyarakat, tujuannya adalah untuk menawarkan solusi yang juga menjamin kepastian hukum, khususnya dalam hal kemaslahatan dan keadilan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Polri telah menerbitkan peraturan yang menjadi landasan hukum untuk menyikapi kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi semua pihak, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Proses penanganan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif harus mematuhi persyaratan substansial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Sementara itu, persyaratan formal yang harus terpenuhi sebelum perkara pidana dihentikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6. Kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak ini harus didokumentasikan dalam bentuk surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat,

sambil memastikan bahwa hak-hak korban dipenuhi dan pelaku bertanggung jawab. Pemenuhan hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian yang timbul, menanggung biaya yang terjadi akibat tindak pidana, dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pada tataran penyelesaian tindak pidana ringan, Polri selaku penyidikan dalam tindak pidana tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau kerugian yang fantastis telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Di Lingkup Polda Jatim itu sendiri tercatat sekitar 52 penyelesaian kasus diselesaikan dengan menggunakan prinsip *Restorative justice* dalam bentuk ADR maupun Diversi baik yang melibatkan polisi sebagai mediator maupun tanpa bantuan polisi dengan cara pihak pelaku dan korban membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi tersebut kemudian dibuat dalam bentuk surat pernyataan damai. Sementara sisanya, ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti pemutusan penuntutan (SP3) jika terbukti tindakan tersebut disebabkan oleh kesalahan sendiri atau karena kurangnya bukti yang cukup.

Meskipun KUHP sebagai landasan hukum materiil dan KUHP sebagai dasar hukum formil belum mengatur prosedur "musyawarah mufakat," yang merupakan inti dari konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana. Penerapan *restorative justice* telah menghasilkan beberapa konsekuensi, yaitu:

- a) Terjadinya perdamaian dengan atau tanpa kompensasi kerugian.

- b) Pengembalian kepada orang tua atau wali.
- c) Partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga-lembaga seperti Lembaga Pendidikan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- d) Pelayanan kepada Masyarakat.

Jika dianalisis secara lebih mendalam dari segi substansi, penggunaan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan, seperti penipuan dengan kerugian mencapai ratusan hingga milyaran rupiah, dianggap tidak sepenuhnya sesuai karena kasus semacam ini termasuk dalam kategori delik biasa. Penyelesaian kasus-kasus pidana yang termasuk dalam delik biasa seharusnya menjadi kewenangan negara dan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, kasus delik biasa terkadang juga diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, mirip dengan penyelesaian kasus tindak pidana penipuan. Hal ini menunjukkan perbedaan pandangan jika dilihat dari perspektif asas kemanfaatan dan asas keadilan. Dari perspektif asas kemanfaatan, pendekatan ini dianggap tepat karena tindak pidana ringan tidak selalu harus melibatkan proses persidangan formal. Dengan demikian, hal ini dapat membantu mengurangi beban kerja pengadilan dan mencegah penumpukan berkas perkara. Sementara itu, dari perspektif asas keadilan, pendekatan ini juga dianggap tepat karena melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, sehingga kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, disarankan bahwa konsep keadilan restoratif harus diimplementasikan secara komprehensif dan diatur melalui

perundang-undangan yang khusus, serupa dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan kata lain bahwa semua aturan dan kebijakan terkait penerapan restorative justice dalam kasus pidana yang melibatkan orang dewasa yang telah ada saat ini di lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung harus dirumuskan menjadi bagian dari perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun diselaraskan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum, dan dasar hukum yang jelas bagi sub-sistem peradilan pidana, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, dalam menjalankan penegakan hukum dengan menerapkan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan orang dewasa.

Dengan demikian, saat ini kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana berbeda dalam menerapkan konsep restorative justice dalam penanganan perkara pidana. Sebagai contoh, di lingkungan Kepolisian, terdapat beberapa kelemahan dan kendala dalam menerapkan restorative justice, di mana penyelesaian perkara hanya diizinkan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Kejaksaan, dan ini dapat menimbulkan masalah akibat kelalaian penyidik. Mekanisme Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana telah dijelaskan secara rinci sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa pemulihan hak korban menjadi persyaratan penting yang harus terpenuhi

secara bersamaan, dan tidak dapat diabaikan sebelum penyidik dapat menghentikan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana.

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penerapan konsep keadilan restoratif telah diatur dengan cukup jelas. Namun, terdapat batasan-batasan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pengecualian penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba serta tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal atau ancaman pidana tidak melebihi 5 (lima) tahun. Sementara itu, di Mahkamah Agung, melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, telah dikeluarkan kebijakan terkait keadilan restoratif, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*). Dalam keputusan ini, penerapan keadilan restoratif dibatasi hanya pada tindak pidana ringan, perkara anak, perkara narkoba, dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

B. Hambatan dan Upaya Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polda Jatim

Konsep *restorative justice* secara umum memiliki pengertian sebagai suatu tindakan untuk melawan seseorang yang melakukan pelanggaran merusak norma hukum. Masyarakat beranggapan *restorative justice* sebagai mediasi baru dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi. Anggapan tersebut berdasarkan pada pengertian *restorative justice* yaitu proses penyelesaian di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan pihak berkepentingan untuk mencari penyelesaian dan

mencapai kesepakatan.¹ Tujuan utama *restorative justice* yaitu untuk mencapai keadilan seutuhnya kepada pihak yang terlibat tanpa mengedepankan penghukuman.

Restorative justice merupakan respon atas tindakan penyimpangan secara sistematis guna mengurangi kerugian terhadap korban maupun masyarakat. Dalam penerapannya, *restorative justice* merespon tindak pidana sesuai ciri-ciri sebagai berikut:²

- a. Mengidentifikasi dan bertindak untuk mengganti kerugian yang diciptakan
- b. Stake holder atau melibatkan semua pihak yang terlibat
- c. Berusaha melakukan transformasi dalam hubungan masyarakat dengan pemerintah atas respon tindak pidana.

Penyelesaian Tindak Pidana melalui cara *restorative justice* atas konflik maupun kerugian yang ditimbulkan antara hubungan sosial masyarakat harus diselesaikan secara bersama-sama untuk mencapai pemulihan kembali. Penyelesaian dalam masyarakat dapat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menemukan keadilan dengan memberikan kesempatan kedua belah pihak berperan selama proses penyelesaian tindak pidana berlangsung. Eksistensi penyelesaian melalui *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian dengan

¹ Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, 45

² Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 121.

memerlukan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, terutama aparat penegak hukum.

Berdasarkan pandangan konsep *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana yang terjadi terdapat tanggung jawab masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah. Penanganan perkara dengan *restorative justice* terbentuk berdasarkan kerugian pada korban yang nantinya akan dipulihkan kembali, baik kerugian pihak korban maupun pihak masyarakat. Sehingga pelaksanaan *restorative justice* memberikan ruang untuk masyarakat ikut serta dalam mencari penyelesaian masalah tindak pidana terjadi. Alternatif penyelesaian dalam penerapan *restorative justice* oleh masyarakat tersebut sebagai upaya agar terciptanya keadilan berperikemanusiaan. Dengan demikian selaras dengan konsep *restorative justice* yang memiliki suatu kerangka berpikir untuk mencari jalan lain sebelum mengedepankan hukuman pidana. Dalam penerapan dengan *restorative justice* baik korban atau pelaku diberikan hak masing-masing dalam proses mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan.

Dalam menerapkan keadilan restoratif, dikenal adanya bentuk ganti kerugian yang diberikan dari tersangka kepada korban, sehingga korban memaafkan tersangka. Situasi tersebut bisa menimbulkan anggapan dari masyarakat bahwa dengan membayar ke korban perkaranya bisa selesai. Tidak ada efek jera bagi pelaku, apalagi pelakunya orang kaya yang bisa dengan mudah mengeluarkan uang agar terbebas dari hukum. Selain itu, terdapat anggapan dari masyarakat bahwa penyidik memihak salah satu pihak, atau sebagai alat. Terkadang korban dan tersangka berdamai setelah tersangka ditangkap atau ditahan Polisi.

Penyidik diwajibkan mengikuti aturan sistem hukum yang berlaku untuk menindaklanjuti kasus yang masuk. Artinya adalah dalam pemrosesan kasus yang akan ditangani harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh sebab itu pihak kepolisian tidak akan melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian untuk menyelesaikan perkara yang terjadi.

Merujuk kepada substansial terkait peraturan *restorative justice* yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal cara penanganan tindak pidana memberikan alternatif penyelesaian perkara sebelum memasuki tahap penuntutan. Namun, hasil wawancara dengan penyidik ditreskrim polda Jatim menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan masih dijumpai beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan *restorative justice* adalah faktor masyarakat terutama pelaku dan korban. Maksud faktor masyarakat adalah dimana pelaku dan para pihak yang berperkara tidak dapat memenuhi keinginan dari pihak yang dirugikan, sehingga sulit terjadinya kesepakatan terutama pelaku enggan mengakui perbuatannya.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* memiliki syarat mengenai pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan secara tuntas dan lunas. Artinya penyidik tidak diperbolehkan memfasilitasi pengajuan *restorative justice* ke tahap selanjutnya yang pemenuhan kewajibannya belum memenuhi atau dibayar secara bertahap. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang didalamnya terdapat aturan terkait dengan pemenuhan kewajiban syarat pengajuan administratif *restorative justice*. Adanya kewajiban tersebut harus menyertakan lampiran surat pernyataan damai dan bukti terlaksananya pemulihan terhadap

korban. Dengan demikian, problematika peraturan tersebut yaitu aturan yang tidak spesifik terhadap pemulihan korban diperbolehkan secara bertahap atau secara kontan dan lunas.

Hambatan lain dalam penerapan *restorative justice* oleh pihak kepolisian adalah berasal dari diri korban. Penyebab adalah rasa emosional korban sehingga sulit berkomunikasi dalam menengahi permasalahan dan memilih membuat laporan daripada mengambil alternatif lain yang dapat ditempuh. Meskipun laporan telah diproses pihak korban dapat mempertimbangkan kembali apabila berkenan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai dampak laporan tersebut. Hal ini berpeluang untuk melakukan musyawarah karena adanya usaha oleh pihak pelaku terhadap pihak korban.

Selain itu masyarakat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penegakkan hukum dengan harapan dapat memperoleh kerukunan dan mendorong lingkungan sekitar menegakkan hukum. Banyaknya pandangan masyarakat bahwa tiap tindak pidana harus dipidana sebagai faktor penghambat. Melihat kebiasaan masyarakat seperti menghakimi sendiri pelaku tindak pidana ringan menjadi hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Penghakiman sendiri yang dilakukan masyarakat adalah ketika pelaku tertangkap tangan saat melancarkan perbuatannya untuk diadili sendiri sebelum diserahkan pihak kepolisian dengan harapan diberikan hukuman penjara. Penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan kesepakatan perdamaian oleh masyarakat dirasa tidak membuat efek jera pelaku.

Kendala atau hambatan lainnya adalah ketidakhadiran salah satu pihak maupun keduanya dalam pelaksanaan gelar perkara yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan *restorative justice* gelar perkara berkedudukan perlu dilakukan sebagai salah satu kegiatan pengawasan penyidikan oleh penyidik pada saat menangani perkara pidana. Pelaksanaan gelar perkara tersebut diharapkan bisa meminimalisir kesalahan dalam memutuskan lebih lanjut kasus yang sedang ditangani oleh penyidik.

Gelar Perkara merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan untuk menampung kritik dan saran atas kasus yang ditangani oleh penyidik. Oleh sebab itu Gelar Perkara menjadi sarana penyidik sebagai media menguraikan dan menjelaskan kasus yang ditangani untuk mendapatkan masukan dari unit. Setelah gelar perkara selesai, penyidik memeriksa berkas sesuai masukan kegiatan tersebut guna melengkapi berita acara pemeriksaan untuk diserahkan kepada penuntut umum dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi.

Pelaksanaan gelar perkara menyerupai seminar pada umumnya, hanya saja sifatnya yang tertutup dan dihadiri oleh kalangan tertentu. Keseluruhan tindakan penyidikan saat gelar perkara untuk tindak pidana ringan akan diberitahukan supaya memperoleh persetujuan melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya atau dihentikan. Hal ini didukung dengan penyidikan terhadap saksi, tersangka, barang bukti dan kesimpulan penyidik untuk menentukan terbukti adanya unsur pidana maupun tidak atas kasus yang ditangani. Tujuannya sebagai batu loncatan untuk penyidik dalam menangani tindak pidana ringan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam

menjatuhkan sanksi ataupun mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Adapun hambatan lain yang menimbulkan stigma negatif masyarakat adalah diskresi kepolisian. Menurut pandangan masyarakat penggunaan diskresi sekedar memperoleh keuntungan pribadi terhadap pihak yang berperkara supaya dapat diselesaikan dengan cepat. Penggunaan diskresi sepenuhnya belum diterima oleh masyarakat sebagian karena menganggap bukan demi kepentingan hukum melainkan demi kepentingan pribadinya. Sedangkan pihak kepolisian memiliki tujuan dalam proses penyidikan supaya menggunakan prinsip *win-win solution* untuk mempercepat penyelesaian.

Berdasarkan fakta lapangan, ditreskrimum polda Jatim menghadapi beberapa hambatan terhadap penerapan *restorative justice*. Adapun hambatan yang dihadapi adalah pelaku yang enggan mengakui kesalahan yang diperbuat kepada korban, tidak ditemukan atau menghilangnya barang bukti, korban menolak perdamaian dan bersikukuh melanjutkan perkara melalui sistem peradilan pidana. Dengan demikian apabila unsur belum terpenuhi, maka *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan.

Hambatan klasik lainnya yang sering dijumpai adalah apabila telah terciptanya kesepakatan perdamaian oleh pelaku dan korban sehingga pencabutan laporan. Namun korban melapor kembali dan meminta untuk dilanjutkan ke tingkat selanjutnya tanpa memberikan alasan jelas. Oleh sebab itu penyidik perlu berkomunikasi terkait kesepakatan yang sifatnya mengikat kedua belah pihak dan

penyidikannya dihentikan. Namun, hal ini bisa dilanjutkan apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya terhadap korban dan melakukan pelarian untuk menghindari kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Selaras dengan pakar hukum yang menyetujui bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun dalam praktiknya banyak hambatan dan sulit untuk diwujudkan bersama, serta tergantung kondisi yang dihadapi sehingga terjadi benturan tujuan satu dengan lainnya. Menurut pendapat Radbruch asas prioritas selalu jatuh kepada keadilan selanjutnya kemanfaatan dan kepastian hukum. Suatu kasus terkadang keadilan lebih diprioritaskan dibandingkan kemanfaatan maupun kepastian. Di sisi lain Adapun kasus yang lebih mengutamakan kemanfaatan daripada asas lainnya. Meskipun demikian, terlepas dari keadaan apapun kedudukan hukum harus menjadi dasar landasan utama. Maksudnya adalah untuk mencapai keadilan, memberikan kemanfaatan dan kepastian bersandar pada aturan hukum yang berlaku.³

Dalam penerapan *restorative justice* aparat penegakan hukum sangat berperan penting atas keterampilannya menegakkan hukum. Apabila penegak hukum tanpa mempunyai keterampilan yang dibutuhkan maka hukum kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik. Dalam menangani tindak pidana baik pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan keterampilan atas mediasi dan berkomunikasi, serta mendalami *restorative justice* yang berkaitan dengan aspek. Selain penegak hukum, penyelesaian melalui *restorative justice* memerlukan

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 95.

dukungan dari setiap pihak terkait terutama korban yang bersedia melangsungkan mediasi dan pelaku yang kooperatif bertanggung jawab dan mengakui atas perbuatannya. Namun, apabila korban menolak melakukan penyelesaian secara damai, tiada alasan untuk menghentikan perkara kemudian meneruskan ke tingkat berikutnya.

Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim melaksanakan beberapa tindakan dalam penanganan tindak pidana ringan yang masuk. Adapun upaya tindakan dalam penanganannya berupa tindakan secara preemtif, preventif, dan represif. Untuk memahami lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Tindakan preemtif adalah tindakan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan memberikan himbauan. Selain itu melakukan sosialisasi dengan pendekatan langsung pada user ataupun kegiatan acara untuk menyampaikan terkait *restorative justice*. Biasanya tindakan dilakukan sebelum upaya dengan tindakan preventif.
- b. Tindakan preventif adalah khusus tindakan yang diarahkan untuk dilakukan pencegahan terjadinya tindak pidana. Pada tipiring, tindakan preventif digunakan kepolisian setelah tindakan preemtif. Tindakan akan diarahkan sebelum terjadinya tindak pidana dilakukan dan masyarakat semakin bijak untuk menghindari serta tidak terlibat tindak pidana.
- c. Tindakan represif adalah tindakan setelah upaya kepolisian menggunakan tindakan preemtif dan preventif. Dalam pelaksanaan tindakan represif yang dilakukan kepolisian dengan melaksanakan penyelidikan, penyidikan,

penghukuman dan rehabilitasi. Tindakan represif merupakan tindakan penanggulangan setelah tindak pidana dilakukan oleh pelaku.

Upaya yang dilakukan penyidik menghadapi korban yang bersikukuh untuk menyelesaikan perkara melalui litigasi adalah memberikan pemahaman terkait duduk perkara kasus tersebut dengan menerangkan kerugian yang timbul bersifat ringan atau perbuatan tidak signifikan. Selain itu, mediasi bertujuan untuk memulihkan kondisi korban ke semula dan mengutamakan pertanggungjawaban pelaku baik berupa kompensasi non fisik atau ganti rugi kepada korban (restitutif). Tetapi korban berpegang teguh pada keyakinan dirinya sebagai pihak yang mengalami kerugian berhak mengambil keputusan.

Dalam permasalahan terpenuhinya hak korban oleh pelaku, wasidik selaku pemimpin gelar perkara khusus berhak menolak untuk menyetujui pengajuan penghentian penyidikan. Sebelum gelar perkara khusus berlangsung, memerlukan pemeriksaan keterangan dan berkas oleh wasidik ditemukan bahwa kewajiban pelaku belum memenuhi hak korban atau belum tuntas. Hal ini menghindari komplain dari korban kesepakatan mediasi yang dalam pelaksanaannya disetujui bersama-sama oleh penyidik. Meskipun dalam pelaksanaannya model atau cara pemenuhan kewajiban semestinya ditentukan oleh korban dan pelaku. Namun terkait pemenuhan kewajiban dan hak secara mengangsur harus diakomodir dalam penghentian penyidikan.

Dalam menghadapi kendala/hambatan ketidakhadiran pihak pelapor atau terlapor dalam gelar perkara yang seharusnya dihadiri baik diwakilkan oleh

pendamping/kuasa hukumnya. Kepolisian menggunakan sistem pemanggilan via video atau sejenisnya untuk menghadapi ketidakhadiran mendadak oleh pihak terlibat dengan berbagai macam alasan. Tanpa kehadiran salah satu pihak maka kepolisian tidak bisa melakukan pengecekan dan klarifikasi atas kesepakatan dan memastikan korban diakomodir dengan baik demi kepentingan hukum. Untuk menghindari kesan buruk dari masyarakat sebaiknya dilakukan pengawasan khusus terhadap penyidik dalam penanganan perkara menggunakan *restorative justice*. Tujuan pengawasan tersebut adalah menentukan batas waktu untuk menghentikan perkara melalui *restorative justice*. Selain itu mempercepat pengeluaran surat ketetapan penghentian penyidikan dan menghindari pandangan negatif masyarakat. Pandangan negatif seperti kurang cepat tanggap kepolisian dalam menangani perkara dan menjadikan sumber pendapatan yang lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan materi yang digunakan untuk membuat skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* yang dilakukan di Ditreskrimum Polda Jatim ini menggunakan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai payung hukum penyelesaian tindak pidana ringan. Pelaksanaan damai secara mediasi berguna untuk menjadi alternatif dalam menangani tindak pidana di Polda Jatim mencakup pidana ringan dan tidak menghilangkan nyawa. Penerapan mediasi oleh ditreskrimum polda Jatim menggunakan mekanisme yakni mempertemukan kedua belah pihak sebagai korban dan pelaku, persetujuan perdamaian oleh para pihak menyelesaikan permasalahan, pelaku dituntut untuk mengganti rugi dan mengakui kesalahan kepada korbannya, pencabutan laporan oleh korban agar tidak ditemukannya bukti, dan terakhir pelaksanaan gelar perkara yang dihadiri oleh pihak terlibat.
2. Hambatan mengenai penerapan penyelesaian secara *restorative justice* pada tindak pidana ringan di ditreskrimum Polda Jatim merupakan hal yang masih bisa diatasi oleh pihak kepolisian. Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim bertindak secara aktif untuk menyelesaikan kendala atau hambatan terhadap tindak pidana yang terjadi. Ditreskrimum Polda Jatim

mempertimbangkan faktor sosiologis baik bagi pelaku maupun korban, sehingga kedua belah pihak masing-masing mendapatkan keadilan dalam penerapan *restorative justice*. Selain itu, *restorative justice* pada awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* di Polda Jatim tidak serta merta menggugurkan tindak pidana, karena perkara ini hanyalah dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak ditemukannya bukti yang cukup.

B. Saran

Fasilitator oleh penyidik terhadap penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice* tidak cukup dengan memberikan fasilitas gelar perkara khusus saja. Namun diperlukan pengawasan terkait pelaksanaan mediasi untuk memastikan kesepakatan sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021 dan tuntas. Oleh sebab itu dibutuhkan perbaikan aturan hukum supaya eksplisit menyatakan mengenai pemulihan hak korban harus dituntaskan sebelum pengajuan gelar perkara khusus.

Diselenggarakan sosialisasi menyeluruh mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif hingga penetapan SP3 supaya penyidik lebih memahami konsep *restorative justice*. Perubahan terhadap paradigma penyidik yang positivistik agar menjadi konstruktif dibutuhkan. Demi mencapai *restorative justice* yang ideal diperlukan dukungan masyarakat maupun tokoh penting supaya

penyelesaian tindak pidana sekedar bersifat restitutif. Selain mengganti kerugian dan pemulihan korban, pelaku perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan sehingga masyarakat dapat mengatasi dampak tindak pidana serta mencegah pelaku mengulang kembali kejahatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ade Maman Suherman, P. P. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: Ananta.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fatoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heru Susetyo dkk. (2013). *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Restorative justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Huda, C. (2011). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kasiram, M. (2010). *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mahmud Siregar dkk. (2007). *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

- Manan, B. (2008). *Restorative justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2000
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- RM, S. (1996). *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Simatupang, N. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerodibroto, R. S. (1992). *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetedjo, W. (2007). *Hukum Pidana Anak* (cetakan 4 ed.). Bandung: Refika Aditama.

Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Surbakti, N. (2015). *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiris, Teori, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

trijono, r. (2016). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pustaka Kemang.

Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal, Artikel, Skripsi

Wahyu Nur Dwi Wijayanto, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula Studi Normatif Dan Sosiologis, Skripsi" Universitas Negeri Semarang, 2019.

Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *UBELAJ* 4, no. 1, (April, 2019): 37.

Ramadhan, R "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak" Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Luthfy, Riza Multazam, "Anak dalam Bayang-Bayang Kriminalitas", *Majalah Langitan* Edisi 100, (Februari, 2023), 37.

Dwi Wijaya, Graha. "Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan Restorative justice (Studi empiris di Indonesia, Belanda dan Amerika)" Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.

Abduh, Rachmad, and Monica Pricilla. "Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan" Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, September, 2021.

Jannah, Miftahul. "Tinjauan hukum pidana islam terhadap keadilan restoratif delik kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2015." UIN Sunan Ampel, 2017.

Kristian, Kristian, and Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 592-607.

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-190.

Arisandi, H. "Konsep mediasi penal untuk *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana (perspektif hukum pidana islam dan hukum positif)" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Wawancara

AKP. Hendro Tri Wahyono SH. MH (Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim). Wawancara Surabaya, 17 Februari 2023

Kompol Dinik Suciharti, S.H., M.Hum (Kanit I Subdit IV Ditreskrimum Polda Jatim). Wawancara Surabaya, 17 Februari 2023

Website

"Database Ditreskrimsus Polda Jatim,". <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/>

"Database Polda Jawa Timur,". <https://tribatanews.jatim.polri.go.id/>.

"Kepolisian Daerah Jawa Timur,". https://p2k.unkris.ac.id/en3/3073-2962/Polda-Jatim_41705_p2k-unkris.html.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

*UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*dis